

RINGKASAN DISERTASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan di bidang hukum, terutama di bidang hukum pidana. Pembangunan hukum pidana di Indonesia diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).¹

Pembinaan Narapidana Narkotika tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).²

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice Sytem*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh **Sahardjo** dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta

¹ Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

² Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila- Manipol/ Usdek”, dimana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana Narkotika untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.

Begitu pentingnya untuk melakukan upaya penanggulangan dan penanganan pembinaan terhadap tindak pidana narkotika pada masyarakat Indonesia, apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi, mental dan hukum yang belum maksimal ini, maka penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul: **“Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini?
2. Mengapa pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini belum adil?

³ R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : percetakan Ekonomi, 1992, hal 13

3. Bagaimanakah Rekonstruksi Ideal Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini.
2. Untuk menemukan bentuk model pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini yang berbasis nilai keadilan.
3. Untuk merekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan Narkotika dan pembinaan narapidana.

2. Kegunaan Secara praktis

- a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.
- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Narkotika dan pembinaan narapidana.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Pasal 1, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”⁴

1. Kerangka Teoritik

a. *Grand Theory* (Teori Keadilan)

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.⁵ Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris di sebut dengan “*justice*” memiliki persamaan arti dengan⁶ *justicia* (Latin), *jeuge*, *Justice* (f) (Prancis), *juez* (m), *justicia* (f) (Spanyol), *reichter* (m), *gerechtigkeid* (f) (Jerman).

Menurut sebagian masyarakat, adil merupakan pembagian yang sama rata tanpa memperhatikan porsi dan kapasitasnya dalam sesuatu hal. Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum.

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* yang terdiri dari dua kata, yaitu: teori dan keadilan.⁷ Dari istilah dan pengertian tentang keadilan di atas dapat diambil pengertian ada tiga (3) macam pengertian keadilan:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak

⁴ Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hal. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, hal. 31

⁶Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia*. Liberty, halaman, 1999, 38.

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, buku kedua, Raja Wali Press, Jakarta, 2014, hal 25.

2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁸

Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁹ Penulis akan menguraikan teori-teori keadilan yaitu : teori Keadilan berdasarkan Pancasila, Aristoteles, John Rawls.

1) Teori Keadilan Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.¹⁰

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ketiga adalah Persatuan Indonesia, keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima adalah Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia, tetapi banyak juga yang belum memahami arti dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung delapan makna yaitu :¹¹ Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia; Saling mencintai sesama manusia; Mengembangkan sikap tenggang rasa; Tidak semena-mena terhadap orang lain; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; Berani membela kebenaran dan keadilan; Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

⁸*Ibid* .

⁹Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995, hal 196.

¹⁰ <https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan-berdasarkan-nilai-nilai-pancasila>, diakses hari 12 Desember 2018, pkl 21.50 WIB.

¹¹ *Ibid*.

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna antara lain : a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong; b. Bersikap adil; c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban ;d. Menghormati hak-hak orang lain ; e.Suka memberi pertolongan kepada orang lain; f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; g.Tidak bersikap boros; h.Tidak bergaya hidup mewah; i.Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; j. Suka bekerja keras; k. Menghargai hasil karya orang lain; l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Kedua sila tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saling berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini. Sebagai nilai-nilai yang luhur sila-sila di dalam Pancasila akan menjadi warisan turun temurun bagi anak cucu kita kelak.¹²

2) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*) keadilan ini ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama

¹² *Ibid.*

¹³ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004, hal 24.

banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁴

3) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁵

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.¹⁶

Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

¹⁴L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hal 11-12.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Pustaka Pelajar, cetakan II, Yogyakarta, 2011, Hal, 139-140.

¹⁶John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2016.

¹⁷*Ibid.*

- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

b. ***Middle Theory* (Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto)**

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana berfungsi atau berlakunya serta bekerjanya hukum, menurut Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan penegakan hukum, artinya bagaimana menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat lima faktor yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:¹⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri, antara lain dikarenakan tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undang, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
- 2) Faktor penegak hukum, baik yang membentuk maupun yang menerapkan. Misalnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan dalam pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, dan kurangnya daya inovatif yang sebelumnya merupakan pasangan konservatisme ;
- 3) Faktor fasilitas (sarana dan prosarana penunjang) yang mendukung penegakan hukum:

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.

- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁹

Untuk menganalisis mengenai model ideal penyelesaian pembinaan narapidana dalam efektivitas penegakan hukum maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²¹

c. *Applied Theory* (Teori Hukum Progressif)

Menurut Satjipto, Hukum itu ada didalam masyarakat dan memang diciptakan dan diperuntukan bagi manusia.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”: Hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.²²

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979, hal. 24.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

²² Satjipto Rahardjo "Hukum Progresif (*penjelajahan Suatu Gagasan*), Makalah disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September

Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana dapat diuraikan bahwa apabila suatu hukum/peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

d. *Applied Theory* (Teori Pemidanaan)

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolute/ Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Teori Tujuan/ Relatif

Pada penganut teori ini, mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

2004, dalam Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y.Hage, hal.246-247

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.13-15

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c) **Teori Gabungan**


Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.


Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum²⁴.

2. Kerangka Pemikiran

BAGAN 1 KERANGKA PEMIKIRAN





F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto,²⁵ metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta : UI Press, 1986, hal. 6

Paradigma penelitian dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma transmisi.

2. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,²⁶ *yuridis sosiologis* artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah disamping penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana Narkotika dan Undang-Undang tentang Lembaga Masyarakat, juga teori-teori sosiologi hukum tentang bekerjanya hukum dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum, disamping itu relevan, penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literatur.

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal.40

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.²⁷
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

(a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui wawancara.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.²⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :³⁰

²⁷ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hal. 87

²⁸ *Ibid.*, hal. 88

²⁹ Soetrisno Hadi, *Metodolog Research Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985, hal. 26

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47

- a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
 - c) Putusan hakim.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, Tesis dan disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan komentar hakim, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.³¹
 - 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematis. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.³²

G. Orisinalitas Penelitian

Terkait hal tersebut berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai “**Rekonstruksi Model Pembinaan**

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal 33-37

³² Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal 3.

Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan” ini belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut :

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian
1.	REKONSTRUKSI HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA TERHADAP DIRINYA SENIDRI BERBASIS NILAI KEADILAN Disertasi UNISSULA	DAHLAN Tahun 2016	Penerapan pidana narkotika untuk dirinya oleh aparat penegak hukum rekonstruksi pasal 132 (1) UU No 35 tahun 2009 menjadi percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
2.	REKONSTRUKSI KEBIJAKAN REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOBA BERBASIS NILAI KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN	AHMADI NH Tahun 2017	Terkait dengan penyidikan dan penindakan penyalahguna narkoba, dan kebijakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan undang- undang psikotropika nomor 5 tahun 1997, masih

	Disertasi UNISSULA		terdapat kelemahan dan permasalahan, dan perlu serta penting melakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba saat ini
3.	REKONSTRUKSI KONSEP PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERBASIS KEADILAN Disertasi UNISSULA	WILSA Tahun 2018	1. Mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengakomodir Hak-hak Anak? 2. Mengetahui problematika sehingga tidak terpenuhinya pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di lembaga pemasyarakatan 3. mengetahui Rekostrusi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang berkeadilan

H. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Pengertian Narkotika, Jenis- Jenis Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Narkotika, Penyelesaian Pidana Narkotika, Tinjauan umum dan pengertian narapidana, sejarah dan model penjara di dunia, tinjauan umum penjara dan Lembaga Pemasyarakatan, efektifitas pidana penjara, kritik terhadap pidana penjara, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan.

Bab III, membahas dan menguraikan Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini.

Bab IV, membahas dan menguraikan tentang Persoalan Yang Timbul Dari Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Yang Belum Berkeadilan.

Bab V, Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI sebagai penutup akan mengemukakan kesimpulan dan beberapa saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa.

Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat

dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.³³

2. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo, adalah : bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.³⁴

Soedjono juga mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis.³⁵

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan hukum pada intinya dimaksudkan guna menjadi dasar persamaan kepentingan dan tanggung jawab atas kewenangan pemerintah maupun hak dan kewajiban warga negara. Karena itu dasar hukum terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba antara lain Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³⁶

Maka bentuk dan pembagian tindak pidana narkotika adalah :

a) Tindak pidana narkotika terkait narkotika Golongan 1

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa zat atau narkotika Golongan 1 mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu penggunaannya hanya diperbolehkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi.

³³ Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara*, Jakarta 1999. hal 3.

³⁴ Soedjono, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hal. 157

³⁵ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991, hal. 3

³⁶ H. Firman Freaddy Busroh, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta; Cintya Press, 2015, hlm 18-19.

Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Bahkan di dalam penelitian pun jenis narkotika Golongan 1 ini hanya dapat digunakan secara terbatas. Penggunaan narkotika Golongan 1 di luar kepentingan ilmu pengetahuan adalah merupakan tindak pidana.

b) Tindak Pidana Narkotika Terkait Produksi

Perbuatan yang berkaitan erat dengan produksi adalah mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan.

Pengertian industri Farmasi menurut Pasal 1 butir 11 adalah ³⁷perusahaan yang berbentuk badan hukum dan memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.

Berkaitan dengan industri Farmasi terkait produksi, Pasal 11 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika membuka kemungkinan memberikan izin kepada lebih dari satu pabrik obat yang berhak memproduksi obat narkotika.

c) Tindak Pidana Narkotika Terkait Penyaluran Dan Peredaran Narkotika

Peredaran meliputi Setiap kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Peredaran narkotika tersebut meliputi penyaluran atau penyerahan.

Peredaran gelap Narkotika adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

4. Dasar Hukum Dan Ketentuan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang- Undang No. 35 tahun 2009

Ketentuan Pidana, beberapa Pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atau pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, antara lain sebagai berikut

³⁷ Pasal 1 butir 11 Undang-undang 35 tahun 2009

Berikut ini adalah bunyi beberapa Pasal yang dimaksud:

- a) Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 2) dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.
- b) Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
 - 2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga.
- c) Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan Paling banyak 10 miliar rupiah.
 - 2) dalam hal perbuatan memproduksi mengimpor mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditambah sepertiga.

- d) Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut :
- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- e) Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut ayat (1):
- 1) narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
 - 2) narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan
 - 3) narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
- pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

B. TINJAUAN UMUM DAN PENGERTIAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien :³⁸

³⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK..04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, From [http://www. Dartememen Hukum dan Ham.co.id Ditjen Pas=Search](http://www.Dartememen Hukum dan Ham.co.id Ditjen Pas=Search)

1. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
2. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
3. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.

Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur;
2. Jenis Kelamin;
3. Lama Pidana yang dilakukan;
4. Jenis Kejahatan; dan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴⁰

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:⁴¹

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hlm.655.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴¹ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, From <http://www.Departemen> hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu- satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
8. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekannya dalam waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

C. SEJARAH DAN SISTEM PIDANA PENJARA DI DUNIA

Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.

Disekitar abad ke-16 di Inggris pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridwell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana **Raja Edward VI** tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina

The House of Correction. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.⁴²

Persoalan tentang bagaimana cara pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah sistem/ *stelsel* dari pidana penjara.⁴³

1. sistem *stelsel Pennsylvania*.

Pertama-tama adalah *stelsel sel*. *Stelsel sel* pertama kali dilakukan di kota Philadelphia, di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat. Karena itulah dinamakan *stelsel Pennsylvania*. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.⁴⁴

Penjara sistem Pennsylvania di dirikan tahun 1818 di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat, dengan menyakini bahwa pidana merupakan alah satu sarana untuk membina narapidana agar menyelsali perbuatannya, didirikan lah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa, tanpa mendapat kunjungan, dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca kitab injil. Dengan membaca kitab injil tersebut, diyakini para narapidana akan kembali ke jalan yang benar. Narapidana baik siang maupun malam, beraktifitas di dalam sel yang menyediakan toilet dan kran. Narapidana diberi makan di dalam sel. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus dikerjakan di dalam sel, di tempatkan sendirian di dalam sel. Dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain, baik siang maupun malam. Sistem ini disebut juga *cellulair sistem* atau *solitary sitem*. Dengan kesendirian narapidana di dalam suatu sel, tidak dimungkinkan terjadi prisonisasi. Akan tetapi, tidak adanya interaksi antara narapidana mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan.⁴⁵

2. *Auburn stelsel System*

⁴² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986, Hal 40- 41

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ <https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system>. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.30 wib

Kedua adalah *Auburn stelsel*. Sistem Auburn (juga dikenal sebagai *New York* atau *Congregate System*) adalah metode hukuman abad ke-19 di mana orang bekerja siang hari dalam kelompok dan disimpan di sel isolasi di malam hari, dengan keheningan yang dipaksakan setiap saat. Sistem sunyi berevolusi selama tahun 1820-an di Penjara Auburn di Auburn, New York, sebagai alternatif dan modifikasi sistem pengurungan soliter Pennsylvania, yang secara bertahap diganti di Amerika Serikat.⁴⁶

Sistem ini digagas oleh John Gray (penjaga Penjara). Dalam sistem ini, setiap narapidana ditempatkan sendirian di dalam satu kamar. Pada malam hari narapidana tidak bisa berbaur, tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama-sama, meskipun dilarang keras berbicara satu sama lain, bahkan pada petugas penjara mereka dilarang berbicara kecuali sakit. Sistem *Auburn* ini disebut juga *Silent System*. Sebenarnya sistem *Auburn* ini tidak jauh berbeda dengan sistem Pennsylvania karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi, dan para narapidana dalam kedua sistem ini sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian dari masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat.

Di antara elemen-elemen penting dari sistem Auburn adalah seragam bergaris, berbaris, dan diam. Pada tahun 1821, penjaga utama baru, Elam Lynds, ditunjuk untuk menjalankan penjara. Dia percaya pada kekuatan disiplin cambukan, dan menggunakan cambuk untuk menghukum bahkan pelanggaran kecil. Pada tahun 1839 seorang tahanan meninggal karena kelalaian dan dicambuk secara berlebihan. Komite Auburn dan anggota staf lainnya dari Seminari Teologi Auburn mengajukan petisi untuk membawa masalah hukuman kepada pemerintah Negara Bagian.

3. Penjara *The Mark system*

Ketiga adalah *Mark System*, Sistem ini di sebut juga sebagai sistem nilai, karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan, sistem ini di perlakukan oleh Alexander Maconochie pada

⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.00 wib

waktu yang bersangkutan menangani masalah narapidana di kepulauan Norfolk, koloni Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia.

Lebih lanjut apabila narapidana mendapatkan nilai tertentu dia diperbolehkan bekerja dengan lima atau enam narapidana lainnya, mereka akan mengumpulkan nilai lagi secara kelompok. Setiap kelompok bertanggung jawab atas anggotanya. Perilaku buruk dari salah satu anggota kelompok, dapat mengurangi nilai anggota kelompok secara keseluruhan.⁴⁷

4. System/ Stelsel Progresif

Keempat, Stelsel Progresif yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, *Stelsel* ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut *stelsel* ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode di kurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.

Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama- sama dengan mengadakan sistem progresif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu- satunya bentuk pelaksanaan dari pidana penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progresif. Urut-urutannya menjadi sel-bersama-sama-lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang dibagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada "*Marksystem*"⁴⁸.

⁴⁷ [http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 maret 2018

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Log Cit*, 1983 Hal 40 - 41

Kemudian sesudah mengalami perubahan kecil, “*marksystem*” ini dikenal dengan nama Sistem Irlandia (*Irish System*). Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tetapi kemudian, sesudah kelihatan bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. Maksudnya ialah “melatih” si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. *Mark System* dan Sistem Irlandia ini melahirkan “*the rise of the reformatory*”.

5. Sistem Elmira

Kelima *Sistem Elmira* merupakan stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris pada tahun 1876 di kota Elmira., di negara bagian Amerika Serikat, New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terpidana tersebut.

Lamanya penjara ditetapkan oleh pengadilan, akan tetapi Menteri Kehakiman diberi wewenang untuk melepaskan dengan perjanjian kepada si terpidana.⁴⁹

D. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai Warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak

⁴⁹ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965, Hal 227 dan seterusnya

mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersefiah menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman; b) Persamaan perlakuan dan pelayanan; c) Pendidikan; d) Pembimbingan; e) Penghormatan harkat dan martabat manusia; f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

“*pengayoman pelakuan dan pelayanan*” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

“*Pendidikan*” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

“*Penghormatan harkat dan martabat*” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakaatan harus tetap diperukan seagai manusia.

“Kehilangan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan” adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh utnuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, (warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga atau rekreasi).

“Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

a) Narapidana

- 1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mengubah status terpidana menjadi Narapidana.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Pencatatan yang terdiri atas putusan pengadilan, jati diri dan barang atau uang yang dibawa;
- b. Pemeriksaan kesehatan;
- c. Pembuatan pas foto;
- d. Pengambilan sidik jari; dan
- e. Pembuatan berita acara surat terima terpidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS. Dalam rangka pembinaan Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b) Jenis kelamin;
- c) Lama pidana yang dijatuhkan;
- d) Jenis kejahatan;
- e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

b) Anak Didik Pemasyarakatan

1) Anak Pidana

Anak pidana ditempatkan di LAPAS Anak. Anak pidana yang ditempatkan di LAPAS anak wajib didaftar.

2) Anak Negara

Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak. Anak Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar.

3) Anak Sipil

Anak Sipil di tempatkan di LAPAS Anak. Anak Sipil ditempatkan di LAPAS Anak wajib didaftar. Penempatan Anak Sipil di Lapas anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penempatan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

4) Klien Pemasarakatan (klien)

Setiap klien wajib mengikuti tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS, setiap klien yang dibimbing oleh BAPAS wajib didaftar.

BAB III

Model Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia Saat Ini

A. Model Pembinaan Narapidana Narkotika Secara Umum

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Barelang tanggal 05 September s/d 26 November 2018, setelah mempelajari dan menganalisa keadaan, cara pelaksanaan pembinaan narapidana maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, dalam pembinaan narapidana narkotika ada dua model :

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Sistem Pemasarakatan

Di Lembaga Pemasarakatan menerapkan model pembinaan Narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:⁵⁰
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri. Keterampilan tersebut
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil. Keterampilan tersebut.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

1) Pembinaan Pendekatan Keagamaan terhadap narapidana narkotika

a. Agama Islam

Shalat dan pengajian bersama

b. Agama Kristen Protestan Natal Bersama

Narapidana Nasrani di (Lapas) kelas II A Bareleng akan menggelar Natal bersama dengan anggota keluarga Napi, sebagai mana mestinya umat Nasrani lain di luar Lapas.

2) Pembinaan Pendekatan Pendidikan dan Pengajaran

- a. Narapidana Lapas Batam Ikuti Ujian Paket C (setara SMA)

⁵⁰*ibid.*

Sebanyak 15 warga binaan Lapas Kelas II A Batam, mengikuti ujian kesetaraan Paket C atau setingkat SMA.

b. Mobil Pintar Masuk Lapas Batam

Wujud perhatian dari Lapas Batam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk narapidana,

3) Pembinaan Pendekatan Melalui Potensi Diri Narapidana

a. Pengembangan diri dalam bidang seni

b. Bengkel Kerja Bangkit

2. Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana Narkotika

Narapidana melewati yang menghuni lembaga pemasyarakatan harus melewati serangkaian proses pembinaan sebelum dinyatakan bebas. Apa saja proses dan tahap pembinaan yang harus dilewati oleh narapidana Narkotika, berikut penulis sajikan :

Menurut Fajar dan Yongki ada 10 Proses dan Prinsip Pemasyarakatan :⁵¹

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
- 2) Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

⁵¹ Wawancara dengan bapak Fajar Kusnadi A.md., IP., S.Sos. Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Bareleng Batam pada 27 November 2018 pukul 10.00 wib, dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.

10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Pembinaan terhadap WBP dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani WBP yang dilaksanakan dalam beberapa proses/tahapan yaitu :⁵²

Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*).

Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan.

⁵² Bachtiar Oktafiandi, Amd. IP.SH KASUB REGISTRASI Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Barelang Batam wawancara 17- September -2017 pukul 14.00 wib, Wawancara dengan bapak Fajar Kusnadi A.md., IP., S.Sos. Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Barelang Batam pada 27 November 2018 pukul 10.00 wib, dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

Menyadari bahwa pembinaan WBP berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi WBP tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

- 1) Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Mahaesa, sikap dan prilaku, dijalin kemitraan dan kerjasama dengan Departemen Agama dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa negara dijalin kemitraan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme/ ketrampilan, dijalin kemitraan dengan Departemen Tenaga Kerja dan instansi pemerintah dan swasta terkait lainnya.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani, dijalin kemitraan dengan Departemen Kesehatan.

3. Prinsip Pembinaan Yang Baik Terhadap Narapidana Narkotika Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam sistem pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.⁵³ Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena seringkali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana.

⁵³C I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal.19.

a) Dasar Penggolongan Narapidana

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:⁵⁴

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana narkoba lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi). Proses tersebut salah satunya dapat dilihat dalam upaya penggolongan narapidana sebagai ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa ide adanya penggolongan narapidana sebagaimana ditentukan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang usianya tidak jauh berbeda. Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari: (1) narapidana dengan jangka pendek, yaitu narapidana yang dipidana paling lama satu tahun; (2) narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun; dan (3) narapidana dengan pidana jangka panjang, yaitu

⁵⁴ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

narapidana yang dipidana di atas lima tahun.

Dengan adanya pengelompokan ini, maka pembinaan yang dilakukan harus melihat dari segi lamanya pidana, sehingga pantas pembina dapat memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan lama pidana yang dijalani oleh narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana. Untuk itu di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain.

Kalau dilihat dari Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ini, maka narapidana ditempatkan dan dibina berdasarkan karakteristiknya sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan isi Pasal 12 sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut, karena jumlah narapidana melebihi kapasitas sehingga penempatan narapidana berdasarkan umur, jenis kejahatan, dan lamanya pidana tidak dapat terwujud.

b) Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan Dalam Penggolongan Narapidana

Pidana penjara dapat mengandung sifat ganda yaitu sebagai sanksi pidana dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar yang statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang menunjukkan sifat yang dinamis dan atau plastis.⁵⁵ Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁶

Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan fisik dan mental,

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan System Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986hal. 73.

⁵⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

pendidikan umum, kesehatan, dan lain sebagainya.⁵⁷ Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :⁵⁸

- a. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; dan
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

B. Model Pembinaan Narapidana Narkotika dengan Rehabilitasi

Dalam hal sesuai dengan Pasal 127 Undang- undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya adalah menyarankan untuk penyalaguna Narkotika adalah di rehabilitasi maka. Dalam hal Permasalahan dan persoalan yang timbul dari Praktik pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakat juga perlu di tingkatkan salah satunya adalah mengenai rehabilitasi.

Dalam hal penanganan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan selain pembinaan narapidana umum juga dilakukan pembinaan narapidana yang secara khusus. Ini sesuai amanah undang-undang Pasal 54-55 dan Pasal 127 Undang- undang No. 35. Tahun 2009

1. Rehabilitasi Untuk Narapidana Narkotika

Rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan mengubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat. Rehabilitasi Berkesinambungan bagi korban penyalah guna dana atau pecandu narkoba diawali oleh tahapan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik dan psikis atau mental melalui layanan kesehatan dan terapi medis atau psikiatris, dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial, dan diakhiri dengan program Pascarehabilitasi.

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah proses layanan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna, korban penyalah gunaan dana tau pecandu narkoba

⁵⁷CI. Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 46.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 47.

dari ketergantungannya, dan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Tujuan Rehabilitasi untuk Narapidana Narkotika

a. Tujuan Umum⁵⁹

Memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan fisik atau biologis, psikologis, sosial dan spiritual dari ketergantungan terhadap narkoba, sehingga dapat produktif dan melaksanakan fungsi sosial.

b. Tujuan Khusus

- 1) Terapi terhadap penyakit penyerta yang sering kali harus dirujuk, Seperti berbagai komplikasi medis (HIV/AIDS, hepatitis B atau C, Dan lain-lain) serta gangguan kejiwaan, seperti gangguan kepribadian, ansietas, depresi, gangguan panik, dan psikosis.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan faktor resiko untuk kambuh kembali.
- 3) Mengubah sikap (stigma) keluarga terhadap penyalah guna dan/atau pecandu sehingga turut membantu, membimbing dan mendukung proses pemulihan.

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, data jumlah narapidana Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lapas Masyarakat Kelas II A Barelang Batam selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan November 2017 - November 2018 sebanyak 6 (enam) orang. Jumlah narapidana Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang selama kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan November 2018 - November 2019 sebanyak 17 (Tujuh belas) orang.⁶⁰ Selain itu, penulis juga mendapatkan data jumlah narapidana Pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Barelang Batam selama kurun waktu 12 bulan (November 2017 - Agustus 2018), dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Tanjungpinang,

⁵⁹ Fajar Kusnadi dan Yongki, *Ibid*

⁶⁰ wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

selama kurun waktu 12 bulan (November 2018 - November 2019).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui presentase warga binaan di Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Pemasyarakatan Bareleng Batam dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari bulan November 2017- November 2018 sebesar 11,1%. Sedangkan hasil perhitungan diketahui presentase warga binaan di Pemasyarakatan yang menjadi residivis di Lembaga Pemasyarakatan Tanjungpinang dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari bulan November 2018- November 2019 sebesar 13,1%

BAB IV

PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA SAAT INI BELUM ADIL

C. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana Narkotika Di Tinjau Dari Segi Substansi Hukum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama di pasal 5 huruf b di sebutkan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Maka jika dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 5 huruf b ini maka pelaksanaan secara nilai dapat dibilang kurang/ tidak sesuai dengan nilai Keadilan yaitu :

- a. Pembinaan narapidana narkotika yang Seharusnya khusus untuk narapidana narkotika dalam penghormatan harkat dan martabat manusia masih belum terlaksana dengan baik;
- b. seharusnya narapidana narkotika mendapatkan perlakuan yang sama seperti narapidana lainnya, dan pelayanan yang bagus dikarenakan narapidana narkotika hampir sama dengan seperti orang yang sedang

sakit dan memerlukan bantuan dan pembinaan dan pelayanan yang intensif, dan narapidana narkoba berbeda kondisi dengan narapidana secara umum;

- c. Kemudian narapidana narkoba seharusnya juga mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- d. Narapidana narkoba haruslah mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak;
- e. Narapidana narkoba seharusnya juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- f. Narapidana narkoba seharusnya juga mendapatkan pelayanan terapi, dan rehabilitasi yang memadai dan layak;
- g. Narapidana narkoba seharusnya diberikan hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu selama dalam masa pembinaan;

Di Lembaga Pemasyarakatan baik itu di Lembaga Pemasyarakatan yang umum ataupun di Lembaga Pemasyarakatan yang khusus seperti di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba, karena dalam pelaksanaan dan implementasinya sering kali kurang sesuai dengan asas- asas yang ada di Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama di Pasal 5 huruf b.

Selain daripada itu kita juga dapat melihat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama di pasal 12 di sebutkan bahwa Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :⁶¹

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.

Maka jika dilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 12 ini maka pelaksanaan secara nilai juga dapat dibilang kurang/ tidak sesuai dengan nilai Keadilan yaitu :

- a. seharusnya narapidana narkoba digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya masa hukuman/ lama pidana yang dijatuhkan, beratnya

⁶¹ Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

hukuman, jenis kejahatan, pembedaan atau pemisahan antara narapidana yang dari pemakai, pengguna, penyalahguna, pengedar atau bandar;

- b. Kemudian narapidana narkotika seharusnya dipisah antara yang sudah dewasa dan yang masih remaja atau anak-anak, ini masih sering di campur di berbagai lembaga pemasyarakatan tiap daerah di Indonesia;
- c. Pembinaan narapidana narkotika seharusnya disesuaikan dengan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan pada narapidana narkotika yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika;
- d. Kemudian Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas masih banyak dilaksanakan di Lapas Umum, dalam hal ini seharusnya jika Pembinaan Narapidana Narkotika sudah seharusnya dilaksanakan di Lapas khusus narkotika, akan tetapi di Indonesia ini di tiap daerah masih belum banyak Lapas khusus narkotika sehingga masih banyak narapidana narkotika yang di campur dengan narapidana yang umum;

D. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana Narkotika Di Tinjau Dari Segi Struktur Hukum

Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kendala yang bersifat substantif, yaitu :
 - 1) Kurangnya kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Batam;
 - 2) Tenaga pengajar atau pendidik yang kurang berkualitas;
 - 3) Program kerja yang masih terbatas ruang lingkup dan hasilnya.
- b. Kendala yang bersifat fasilitatif/ sarana dan prasarana, yaitu :
 - 1) Peralatan yang digunakan untuk makan, minum dan memasak sudah tidak layak untuk dipakai;
 - 2) Buku-buku perpustakaan yang jumlahnya sedikit;
 - 3) Fasilitas untuk kegiatan yang jumlahnya terbatas;
 - 4) Fasilitas kesehatan yang sangat terbatas.

Adapun kendala- kendala kenapa banyak pembinaan narapidana secara umum dan secara khusus seperti narapidana narkotika dapat dibilang belum adil bisa di lihat dari beberapa faktor utama yaitu :

1. Faktor– faktor interen yang menjadi kendala pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan

Faktor-faktor interen yang menjadi kendala berjalannya model pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan
2. Kualitas dan Kuantitas Petugas
3. Kesejahteraan Petugas
4. Sarana/ Fasilitas Pembinaan Untuk Narapidana
5. Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Untuk Narapidana
6. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan
7. Keadaan *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor – faktor eksteren yang menjadi kendala berjalannya model pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan kelas

Selain daripada faktor interen yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ada faktor eksteren yang juga menjadi penghambat pembinaan tersebut Narapidana tersebut antara lain :

- 1) Faktor ekonomi yang diikuti dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau yang tersedia.
- 2) Faktor pendidikan yang minim (pendidikan formal maupun non-formal) dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku.⁶²
- 3) Terjadinya Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di LAPAS
- 4) Perlu Di Tingkatkan Mengenai Rehabilitasi

Sesuai dengan pasal 127 Undang- undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya adalah menyarankan untuk penyalaguna Narkotika adalah di rehabilitasi maka, dalam hal Permasalahan dan persoalan yang timbul dari Praktik pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakat juga perlu di tingkatkan salah satunya adalah mengenai rehabilitasi.

Adapaun kendala- kendala kenapa banyak pembinaan narapidana secara khusus narapidana narkotika dapat dibilang belum adil dalam Lembaga

⁶² *Ibid*

Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang secara umum bisa di lihat dari beberapa faktor utama yaitu :

Secara umum penjabaran diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kendala yang bersifat substantif, yaitu :
 - 1) Kurangnya kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang;
 - 2) Tenaga pengajar atau pendidik yang kurang berkualitas, dan belum diberikan pendidikan/ pelatihan mengenai pembimbingan dan pembinaan kepada para narapidana narkotika yang memadai dan komprehensif;
 - 3) Program kerja yang masih terbatas ruang lingkup dan hasilnya;
- b. Kendala yang bersifat fasilitatif/ sarana dan prasarana, yaitu :
 - 1) Peralatan yang digunakan untuk makan, minum dan memasak sudah tidak layak untuk dipakai;
 - 2) Buku-buku perpustakaan yang jumlahnya sedikit;
 - 3) Fasilitas untuk kegiatan yang jumlahnya terbatas;
 - 4) Fasilitas kesehatan yang sangat terbatas;
 - 5) Fasilitas untuk sarana rehabilitasi kurang memadai;
 - 6) Fasilitas untuk pembinaan dan konseling kurang;
 - 7) Fasilitas untuk pembimbingan kerohanian yang kurang maksimal;

Kendala-kendala yang dialami selama melaksanakan pembinaan mendorong Lembaga Pemasyarakatan Narkotika untuk melakukan pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut. Menurut wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lapas Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019.⁶³

E. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan Narapidana Narkotika Di Tinjau Segi Dari Kultur/ Budaya Hukum

⁶³ wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

pembinaan narapidana narkotika dapat dibidang belum adil dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika bisa di lihat segi Kultur/ budaya hukum yaitu :

1. Nilai-nilai sosial pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Proses pelaksanaan pembinaan apalagi terhadap narapidana narkotika yang di tempatkan di Lapas yang bukan Lapas khusus narkotika (Lapas umum yang banyak warga binaan pemasyarakatan pelaku tindak pidana narkotika), tentunya proses dan cara pelaksanaan pembinaannya berbeda dengan LAPAS yang khusus narkotika, dan pasti hak-hak narapidana akan terabaikan, dan bahkan hak-hak ini tidak dapat dinikmatinya mengingat sarana nya tidak di khususkan untuk narapidana narkotika (terbatas), artinya warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini narapidana Narkotika, tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia yang tidak di penjara, karantina, di rehabilitasi, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti memperoleh perawatan kesehatan, makan, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau lainnya, secara nyata hak-hak ini tidak lah dapat di nikmati terpidana yang berstatus narapidana, selain karena terpidana masih butuh kasih sayang dan perhatian serius dari keluarga, juga sarana tidak memadai, terlebih-lebih lagi tidak ada biaya untuk memenuhi hak rehabilitasi yang maksimal kepada narapidana narkotika.

2. Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan

1) Masih terjadi Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Semua ini berawal dari bagaimana akibat dari perbedaan perlakuan petugas Pemasyarakatan terhadap warga binaan, kenyataan banyak terjadi pelanggaran yang di akibatkan karena perbedaan perilaku dan tindakan yang berbeda dari sikap masing-masing petugas LAPAS.

2) Perlu Di Tingkatkan Mengenai Rehabilitasi

Pasal 127 Undang- undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya adalah menyarankan untuk penyalaguna Narkotika adalah di rehabilitasi maka, dalam hal Permasalahan yang timbul dari Praktik pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas juga perlu di tingkatkan salah satunya adalah

mengenai rehabilitasi.

Penyalah guna, korban penyalahgunaan dan atau pecandu narkoba mengikuti program rehabilitasi dapat didasarkan atas kesadaran sendiri, hasil penjangkauan; program wajib lapor; tersangka yang sedang menjalani proses penyidikan dan proses peradilan; dan terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau keputusan hakim.

Berdasarkan klasifikasi penggunaan narkoba diatas, rencana kebutuhan terapi dapat dibagi menjadi tiga bagian :

- a) Intervensi singkat dan pencegahan primer menggunakan intervensi singkat. Terapi ini dapat di berikan kepada kelompok derajat penggunaan ringan (Kategori A)
- b) Untuk kelompok penggunaan sedang (Kategori B) dapat di lakukan intervensi dengan melakukan program rawat jalan dan atau rawat inap jangka pendek yang didasarkan atas kebutuhan penyalah guna dan atau pecandu narkoba.
- c) Untuk kelompok penggunaan berat (Kategori C), dapat di lakukan intervensi dengan rehabilitasi rawat inap jangka panjang di dasarkan akan kebutuhan penyalah guna, korban penyalah guna dan atau pecandu narkoba dan jenis zat yang di gunakan.

c) Mengatasi *Over Capacity*

Pembenahan berikutnya adalah bagaimana mengatasi Over kapasitas, over kapasitas sesungguhnya masalah yang paling serius disetiap lembaga pemasyarakatan, baik Lembaga Pemasyarakatan yang umum dan Lembaga Pemasyarakatan yang Khusus, Lembaga Pemasyarakatan yang umum saja rata-rata penghuni Lembaga pemasyaratannya 80%- 85% adalah dari kasus perkara dari Narkoba, karena setiap tahunnya angka pertambahan warga binaan pemasyarakatan bertambah parah keadaannya semakin membengkak, sehingga susah untuk bergerak, pengawasan juga kurang efektif, karena terlihat tidak layak,” karena waktu istirahat dan tidur malam WBP berdesak-desakan sehingga musola dan ruang tamu digunakan tempat tidur warga binaan di malam hari.

Untuk mengatasi ini maka perlu dilakukan langkah yang cepat dan tepat untuk mengurangi warga binaan pemasyarakatan.⁶⁴

Langkah yang baik satu-satunya untuk mengurangi pembengkakan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah dengan mempermudah pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Masalahnya untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas tersebut dapat mengatasi salah satu faktor penyebab *over kapasitas*, dan di sisi lain lancarnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas akan memudahkan proses asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan.

BAB V

REKONSTRUKSI IDEAL MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN MENURUT SILA KE-LIMA PANCASILA

Pancasila sebagai dasar Negara, yang dari padanya seluruh perundang-undangan diletakkan pada dirinya, dan dari falsafah Pancasila itu juga seluruh sumber hukum yang paling utama segala perundang-undangan Negara, digali, diangkat dan dirumuskan. Ruslan Saleh menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi Pancasila terhadap Perundang-undangan Indonesia, yaitu: 1) Sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia; 2) Sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia; 3) Sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri.

Namun dewasa ini sebagai bangsa yang berasaskan Pancasila, kita telah kehilangan sifat dasar dan makna yang sebenarnya dari Pancasila itu sendiri. Banyak sekali pergeseran yang telah terjadi di negara dan bangsa tercinta ini.

⁶⁴ Wawancara dengan Agus. salah seorang warga binaan kasus narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Narkotika, Tanjungpinang, Pada tanggal 30 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

Sila ke-5 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” memiliki Lambang Padi dan Kapas. Dengan sila ke lima ini, manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan Sosial ialah sifat masyarakat adil dan makmur berbahagia untuk semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penghisapan, bahagia material dan bahagia spritual, lahir dan batin. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. Sosial berarti tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mengutamakan kepentingan umum, tidak individualistik dan egoistik, tetapi berbuat untuk kepentingan bersama.⁶⁵

Maka di dalam sila ke-5 tersebut terkandung nilai Keadilan yang didasari oleh hakekat keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu manusia dikatakan pula sebagai makhluk Monopruralisme. Apabila Bangsa Indonesia benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tentunya degradasi moral dan kebiadaban masyarakat kita dapat diminimalisir.

B. PERBANDINGAN MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI BEBERAPA NEGARA

1. Perbandingan Tindak Pidana Narkotika Di Singapura

a. Prosedur Kriminal

Prosedur kriminal di Singapura memiliki fokus yang kuat pada kekuatan penuntutan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap norma-norma internasional dan hak-hak terdakwa semakin meningkat, dan bahkan beberapa gerakan menuju reformasi di bidang-bidang ini.⁶⁶ KUHAP yang direvisi diperkenalkan pada 2010 dengan tujuan mencapai keseimbangan antara

⁶⁵ Arti dan Makna Sila Kelima Pancasila, Makalah, <http://tricklik.blogspot.com/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html>, diposting pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, diakses pada Sabtu 27 Oktober 2018, pukul 21.00 WIB

⁶⁶ Michael Hor, ‘The Future of Singapore’s Criminal Process’ (2013) 25 *Singapore Academy of Law Journal* 847.

kepentingan masyarakat luas dalam menangani kegiatan kriminal dan kepentingan individu terdakwa kriminal dalam menghindari hukuman yang salah.⁶⁷ Hal itu diberlakukan kembali pada tahun 2012. Prinsip-prinsip yang mendasarinya dinyatakan sebagai praduga tak bersalah, keadilan prosedural, dan penekanan pada penyediaan sistem untuk 'sampai pada kebenaran'.⁶⁸

b. Hukuman Pidana Narkoba Di Singapura

Untuk pelanggaran perdagangan narkoba, faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan pengadilan dalam menentukan hukuman yang sesuai meliputi: jumlah dan jenis narkoba yang dimiliki oleh pelaku; waktu dan kecanggihan yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelanggaran; dan tingkat partisipasi yang relatif dalam kasus-kasus di mana ada kaki tangan.⁶⁹ Faktor-faktor yang memberatkan adalah faktor-faktor yang menunjukkan 'tingkat gravitasi kejahatan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dituduhkan kepada tersangka'.⁷⁰

c. Progam Dan Perintah Pengawasan Pengguna Narkoba

Dengan persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum, Menteri dapat mengarahkan bahwa seseorang harus diawasi oleh polisi untuk jangka waktu hingga tiga tahun.⁷¹ Setiap orang yang tunduk pada perintah pengawasan harus mematuhi ketentuan yang diberlakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana dan segala pembatasan lebih lanjut yang diberlakukan oleh Menteri. Ini mungkin termasuk pembatasan sehubungan dengan tempat tinggal, perubahan alamat, kemampuan untuk meninggalkan Singapura, pelaporan rutin ke kantor polisi, jam malam, dan pembatasan memasuki area tertentu.⁷²

d. Program Pembinaan Rehabilitasi Dan Diversioner

⁶⁷ K Shanmugam, 'Second Reading Speech by Law Minister K Shanmugam on the Criminal Procedure Code Bill' (18 May 2010), www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/second-reading-speech-by-law-minister-k-shanmugam-on-the-criminal-procedure-code-bill.html.

⁶⁸ Shanmugam, 'Second Reading Speech' (18 May 2010) 4–8.

⁶⁹ See *Jeffery bin Abdullah v PP* [2009] 3 SLR(R) 414 per Chan Sek Keong CJ at [7] citing Judge Jasvender Kaur et al, *Sentencing Practice in the Subordinate Courts* (Singapore, LexisNexis, 2nd edn, 2003) 638–39.

⁷⁰ *PP v Huang Hong Si* [2003] 3 SLR 57 per Choo Han Teck J [8].

⁷¹ *Criminal Law (Temporary Provisions) Act 2000 Rev Ed*, s 30(b).

⁷² *Criminal Law (Temporary Provisions) Act 2000 Rev Ed*, s 33(1).

Pengguna narkoba yang ditangkap untuk pertama atau kedua biasanya ditahan di pusat rehabilitasi untuk mendapatkan perawatan. Di bawah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba, Biro Narkotika Pusat (CNB) memiliki kekuatan untuk melakukan dugaan pengguna narkoba yang telah dites positif terhadap tes urin yang diverifikasi ke Pusat Rehabilitasi Narkoba (DRC) di bawah pengelolaan Layanan Penjara Singapura.⁷³ Komitmen terhadap DRC tidak secara otomatis menghasilkan catatan kriminal tetapi pengguna narkoba yang ditangkap lebih dari dua kali bertanggung jawab atas hukuman penjara jangka panjang.

Di pusat-pusat tersebut, pengguna narkoba muda diizinkan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan mereka di siang hari. Ini juga memisahkan pengguna muda dari pelaku berulang yang lebih berpengalaman di antara para tahanan. Fokus untuk merehabilitasi pengguna narkoba muda bertujuan untuk memutus 'siklus kecanduan' dan untuk memberikan dukungan kepada mereka 'yang memiliki keinginan tulus untuk melepaskan diri dari kecanduan mereka'.⁷⁴

2. PERBANDINGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI VIETNAM

a) Kejahatan Terkait Narkotika Di Vietnam

Setelah KUHP 1999 diberlakukan, satu set lengkap pelanggaran terkait narkotika diperkenalkan. Bab XVIII dari Kode itu memuat larangan:

1. menanam opium poppy dan jenis tanaman lain yang mengandung zat narkotika;
2. produksi ilegal zat narkotika;
3. menimbun secara ilegal, mengangkut, memperdagangkan atau mengambil zat-zat narkotika;
4. menimbun, mengangkut, memperdagangkan atau menggunakan bahan-bahan untuk digunakan dalam produksi ilegal zat-zat narkotika;
5. manufaktur, menimbun, mengangkut dan / atau memperdagangkan sarana dan / atau alat yang digunakan dalam produksi ilegal atau penggunaan zat narkotika;
6. mengorganisir penggunaan zat narkotika secara ilegal;
7. menyembunyikan penggunaan zat narkotika secara ilegal;
8. penggunaan zat narkotika secara ilegal;
9. memaksa, membujuk orang lain agar menggunakan zat narkotika secara ilegal;

⁷³ MDA 2008 Rev Ed, s 34(2)(b).

⁷⁴ Teo Chee Hean (n 2) 29.

10. melanggar peraturan tentang pengelolaan dan penggunaan obat-obatan terlarang atau zat narkotika lainnya.⁷⁵

b) Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Vietnam

KUHP umumnya mensyaratkan pengadilan untuk mempertimbangkan keseriusan pelanggaran, peran dalam pelanggaran diperankan oleh terdakwa, dan penyesalan apa pun yang ditunjukkan⁷⁶ dan mereka harus melakukannya dalam konteks pengadilan, kejaksaan dan polisi didakwa dengan 'perjuangan melawan kejahatan' dan tugas untuk memerangnya. Ketentuan ini adalah sumber dari sejumlah prinsip dasar hukuman yang berlaku di Vietnam, yang sekarang kami pertimbangkan secara lebih rinci: supremasi hukum, proporsionalitas, keadilan, dan prinsip kemanusiaan.⁷⁷ 1) *Rule of Law* atau Legalitas (*Pháp chế*), 2) Proporsionalitas, 3) Keadaan yang Memburuk, 4) Keadilan, 5) Kemanusiaan, 6) Pengusiran (*tr xc xuát*)

Pengusiran ada sebagai hukuman tambahan untuk hukuman pokok⁷⁸ dan mungkin tidak 'ditambah' (misalnya, yaitu, digabungkan) dengan hukuman lain.⁷⁹ Misalnya, pada tanggal 29-01-2013, Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh menghukum Ejike Justin Williams (seorang Nigeria) yang dinyatakan bersalah karena melakukan perdagangan narkotika dengan hukuman penjara 18 tahun, denda 15 juta dong, dan pengusiran setelah menyelesaikan masa tahanannya.⁸⁰

c) Praktek Menghukum/ Membina

Dikatakan bahwa hukuman seringkali tidak konsisten, khususnya di Pengadilan Distrik dan Provinsi.⁸¹ Misalnya, telah disarankan bahwa dalam konteks persidangan massal beberapa orang akan lolos dari hukuman mati di mana yang lain tidak dan hanya ada sedikit untuk menjelaskan perbedaannya.

⁷⁵ Criminal Code 1999, Art 192

⁷⁶ Criminal Code 1999, Art 3.

⁷⁷ Nguyễn Thị Phương Hoa (n 135) 20.

⁷⁸ Criminal Code 1999, Art 32.

⁷⁹ Criminal Code 1999, Art 50.

⁸⁰ Nguyễn Hiền, '18 năm tù dành cho người nước ngoài buôn ma túy [18 years of imprisonment for narcotics trading]' *Hải Quan Online—Tổng Cục Hải Quan (Việt Nam)* [Customs Online—(Vietnamese) General Customs Department] (Vietnam, 29 January 2013), www.baohaiquan.vn/pages/nguoi-nuoc-ngoai-buon-ma-tuy-linh-an-18-nam-tu.aspx.

⁸¹ Interview with a criminal barrister (31 May 2008).

Juga telah dicatat bahwa masing-masing terdakwa sering mendapatkan hasil yang lebih baik jika mereka muncul dalam kasus-kasus dengan sejumlah besar terdakwa.⁸²

Putusan pengadilan biasanya tidak menganalisis bukti yang ditambahkan baik oleh kejujuran atau pembelaan secara terperinci.⁸³ Dalam bentuk, putusan pidana hanya perlu mematuhi Resolusi Pengadilan Rakyat Tertinggi.⁸⁴

C. REKONSTRUKSI IDEAL MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Hasil penelitian diketahui ada beberapa ketentuan pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor	Kelemahan	Rekonstruksi pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan berbasis keadilan
12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan		
Pasal 5 huruf b Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : h. pengayoman; i. persamaan perlakuan dan pelayanan; j. pendidikan;	ditemukan narapidana yang di lembaga pemasyarakatan (LP Kelas II A Barelang Batam), kurang mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang kurang bagus sebagai WBP, karena LP tersebut adalah Lembaga pemasyarakatan umum, padahal jumlah narapidana di dominasi oleh	Yang seharusnya adalah : Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : a. Keadilan b. pengayoman; c. persamaan perlakuan dan pelayanan; d. pendidikan; e. pembimbingan;

⁸² See, eg, Mai Nguyễn, 'Vietnam Mass Drugs Trial Sentences 30 to Death, Jails Dozen' *Reuters* (Hanoi, 20 January 2014), www.reuters.com/Article/2014/01/20/us-vietnam-court-drugs-idUSBREA0J0MK20140120.

⁸³ UNDP, 'Right to Counsel' (n 14) 262–63.

⁸⁴ Resolution 04.

<p>k.pembimbingan; l. penghormatan harkat dan martabat manusia; m. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan n.terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.</p> <p>“persamaan perlakuan dan pelayanan”</p>	<p>narapidana narkotika / narkoba sebanyak kurang lebih 80% - 85% narapidana, seharusnya narapidana narkotika harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dalam hal pelayanan/ kamar khusus, dan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Tanjungpinang ini masih kurang dalam fasilitas, sehingga kurang sesuai dengan Pasal 5 dan dirasa kurang adil,</p> <p>Narapidana berhak :</p> <p>a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b.mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c.mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e.menyampaikan keluhan; f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;</p>	<p>f. penghormatan harkat dan martabat manusia; g.kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan h.terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.</p>
---	---	--

	<p>g.mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;</p> <p>h.menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;</p> <p>i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);</p> <p>j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;</p> <p>k.mendapatkan pembebasan bersyarat;</p> <p>l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan</p> <p>m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :</p> <p>f.umur;</p> <p>g. jenis kelamin;</p> <p>h. lama pidana yang dijatuhkan;</p> <p>i.jenis kejahatan; dan</p> <p>j.kriteria lainnya sesuai</p>	<p>ditemukan narapidana yang di lembaga pemasyarakatan (LP Kelas II A Barelang Batam dan Lembaga pemasyarakatan klas IIA Tanjung Pinang) kurang sesuai dengan amanah undang-undang, belum dipisahinya para narapidana berdasarkan umur, lama pidana, jenis kejahatan yang dilanggar, ini kurang sesuai dengan Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :</p> <p>a.umur;</p> <p>b. jenis kelamin;</p> <p>c. lama pidana yang dijatuhkan;</p> <p>d. jenis kejahatan; dan</p> <p>e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau</p>

<p>dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.</p> <p>(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.</p> <p>“penggolongan, kriteria kebutuhan atau perkembangan pembinaan Narapidana”</p>	<p>Tentang</p> <p>“penggolongan, kriteria kebutuhan atau perkembangan pembinaan Narapidana”</p>	<p>perkembangan pembinaan.</p> <p>(2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita.</p> <p>(3)Pembinaan Narapidana Narkotika di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Narkotika.</p>
---	--	---

1. Yang ideal dan berkeadilan

Seharusnya tempat pembinaan narapidana narkotika benar-benar di lembaga pemasyarakatan khusus dengan fasilitas layaknya kebutuhan narapidana normal yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Untuk narapidana yang tidak berbahaya yang hukumannya ringan sanksi tidak harus di tempatkan di lembaga pemasyarakatan, tetapi dengan hukuman kerja-kerja sosial di bidang keagamaan. Walaupun dengan pengawasan agar dengan demikian masih dapat bersama berkumpul dengan keluarganya serta tidak menambah beban mental dan merasa dikucilkan di lingkungan masyarakatnya. seharusnya narapidana harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan narkotika (Pasal 12 ayat (1), serta harus di pisah-pisahkan berdasarkan penggolongan yaitu: ; umur; jenis kelamin; lama pidana; yang dijatuhkan; jenis kejahatan dan kreteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (Pasal 12 UU No 12 Thn 1995 tentang pemasyarakatan) karena dikhawatirkan dengan berbaurnya narapidana pada masa-masa istirahat, mereka akan bebas bercerita tentang pengalaman barunya dan saling bertukar pengalaman dan bukan tidak mungkin akan berpeluang menjadi residivis selanjutnya kalau ditinjau pada undang-undang sistem narkotika (UU No 35 tahun 2009) narapidana harus di tempatkan di lembaga khusus

narkotika dan juga di rehabilitasi, tetapi di Indonesia masih menempatkan pelaku/penyalahguna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan yang umum, sehingga hasilnya pun kurang maksimal, dan dalam pembinaan tadi seharusnya juga di terapi supaya dapat lepas dari pengaruh narkotika, untuk hal ini seharusnya benar-benar diperhatikan secara serius. “Rekonstruksi Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis nilai Keadilan”, yaitu bagaimana narapidana itu dapat diperlakukan dengan baik berdasarkan kepentingan si terpidana dan bagaimana rasa keadilan itu dapat terwujud di masyarakat. Keadilan juga akan terlihat apabila tujuan pembinaan narapidana itu dapat menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap narapidana narkotika oleh pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada 2 Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan yaitu : Model Pembinaan Narapidana Narkotika dengan pembinaan secara umum dan pembinaan secara Rehabilitasi. Model Pembinaan Narapidana Narkotika dengan pembinaan secara umum. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan narapidana yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Yang kedua adalah Model Pembinaan Narapidana Narkotika secara Rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 127 Undang-undang No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya adalah menyarankan untuk penyalahguna Narkotika adalah di rehabilitasi. Ini sesuai amanah undang-undang Pasal 54-55 dan Pasal 127 Undang- undang No. 35 Tahun 2009. Dan sudah selayaknya amanah undang-undang ini dilaksanakan dengan baik.
2. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ini belum adil di karenakan beberapa hal yaitu :

Dari Segi Substansi Hukum, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 5 huruf b dan pasal 12. Pembinaan tidak sesuai dengan nilai Keadilan : Pembinaan narapidana narkotika yang seharusnya khusus untuk narapidana narkotika dalam penghormatan harkat dan martabat manusia masih belum terlaksana dengan baik. Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12, seharusnya narapidana narkotika digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya masa hukuman/ lama pidana yang dijatuhkan, beratnya hukuman, jenis kejahatan, pembedaan atau pemisahan antara narapidana yang dari pemakai, pengguna, penyalahguna, pengedar atau bandar. Kemudian narapidana narkotika seharusnya dipisah antara yang sudah dewasa dan yang masih remaja atau anak-anak, ini masih sering di campur di berbagai lembaga pemasyarakatan tiap daerah di Indonesia. Pembinaan narapidana narkotika seharusnya disesuaikan dengan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan pada narapidana narkotika yang di bina di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Kemudian Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas masih banyak dilaksanakan di Lapas Umum.

Di Tinjau Dari Segi Struktur Hukum, Kurangnya kemauan/ niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh para narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Tenaga pengajar kurang, dari segi kualitas dan kuantitas yang belum dibekali pelatihan yang memadai, kelebihan kapasitas, peralatan yang digunakan untuk makan, minum dan memasak sudah tidak layak untuk dipakai, buku-buku perpustakaan yang jumlahnya sedikit, fasilitas kegiatan, kesehatan, untuk sarana rehabilitasi, konseling kurang memadai;

Di Tinjau Dari Segi Kultur/Budaya Hukum, belum ada adil karena ada kendala yaitu : upaya untuk menyadarkan narapidana narkotika atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai masih susah terbukti masih ada residivis, di

Lapas umum bagi Narapidana Narkotika dan Narapidana umum yang dimasukkan Lapas umum, perlakuannya sama dengan Narapidana secara umum, sehingga mereka kadang tidak mendapatkan hak untuk direhabilitasi;

3. Rekonstruksi Ideal Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Masyarakatan Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan adalah sebagai berikut :

Nilai dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 12 Undang-undang No 12 tahun 1995, dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika demi tercapai tujuan hukum dan keadilan yaitu : dengan pembinaan narapidana narkotika yang berstatus warga binaan Masyarakatan, dilakukan secara maksimal sehingga, setelah selesai menjalani hukumannya, di rehabilitasi mentalnya akan kesalahannya, menyesalinya, serta tetap dapat menjalanni kehidupan secara normal di masyarakat dan tidak mengulanginya.

Norma pada Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan Sistem pembinaan masyarakatan dilaksanakan berdasarkan, seharusnya di tambahkan kata Keadilan di huruf a sehingga menjadi Keadilan, pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Maka keadilan haruslah menjadi yang utama dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga masyarakatan.

Norma pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan. Seharusnya di tambahkan ayat ke tiga (3) yaitu : (1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : umur, jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. (2) Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita, (3) Pembinaan Narapidana Narkotika di LAPAS dilaksanakan di LAPAS

Narkotika. Maka dengan ditambahkan ayat ketiga dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan akan menjadi lebih terarah dan pelaksanaan pembinaan narapidana menjadi lebih bagus dan maksimal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengembangan penelitian selanjutnya dalam hal penelitian bidang narkotika dan Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Dapat juga digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan. Serta hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan bagi mahasiswa, staff pengaja/ dosen, penegak hukum, praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat diterapkan sebagai upaya-upaya serta masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Serta diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif. Juga sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah pembinaan narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

C. Saran

1. Pembinaan Narapidana Narkotika memang sudah seharusnya dilakukan secara Rehabilitasi dan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, tidak lagi di Lembaga Pemasyarakatan yang umum. Praktik pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga pemasyarakatan juga perlu di tingkatkan salah satunya adalah mengenai rehabilitasi berkesinambungan/

berkelanjutan. Ini sesuai amanah undang-undang Pasal 54-55 dan Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

2. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia Dari Segi Substansi Hukum, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 5 b dan pasal 12 perlu direvisi atau di tambah poinnya. Serta pembinaan ini masih banyak dilaksanakan di Lapas Umum. Dari Segi Struktur Hukum, pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan kemauan atau niat dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh para narapidana narkotika. Peningkatan tenaga pengajar dari segi kualitas dan kuantitas,antisipasi kelebihan kapasitas Narapidana, menambah fasilitas- fasilitas kegiatan narapidana; Dari Segi Kultur/Budaya Hukum : pembinaan narapidana di lapas perlu upaya untuk menyadarkan narapidana narkotika atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang bersih, taat kepada hukum, sosial dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, meminimalisir residivis kasus narkotika, memperbaiki proses dan cara pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika yang ada di LAPAS umum, sehingga ada pemisah antara pelaku Narkotika dan pelaku kriminal umum, memenuhi hak-hak narapidana yang masih terabaikan karena masih dijadikan satu kamar hunian;
3. Rekonstruksi Ideal Model Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan adalah : memperbaiki/ merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di pasal 5 huruf b dan pasal 12.

CHAPTER I

INTRODUCTION

A. Background

One aspect of national development that is closely related to complete human development is development in the field of law, especially in the field of criminal law. The development of criminal law in Indonesia is realized through the enforcement of criminal law which operates operationally through a system called the Criminal Justice System.

The development of Narcotics Prisoners cannot be separated from the development of criminal law in Indonesia which is realized through the enforcement of criminal law which operates operationally through a system called the Criminal Justice System.

Correctional Institutions (LP) have a very large and strategic role in criminal law enforcement, all of which can be realized in the implementation of fostering for prisoners and correctional students. Implementation of this formation is known as correctional.

Penitentiary is the final part of the criminal justice system in criminal justice procedures, known as an integrated part of the Criminal Justice System (Integrated Criminal Justice Sytem). Thus, correctional services both in terms of the system, institutions, ways of formation and correctional officers are an inseparable part of a series of law enforcement processes.

The penal system in Indonesia is actually a substitute for the prison system which is a colonial legacy. The term of correctional was first coined by Sahardjo in a speech awarding the title of Doctor Honoris Causa in the law of the University of Indonesia at the State Palace in Jakarta on July 5, 1963 under the title "The Banyan Tree to Protect the Law of the Pancasila-Manipol / Usdek", which besides presenting the purpose of imprisonment that is, besides causing pain to the convicted person because of the elimination of freedom of movement, the criminal aims to guide the convicted person to repent, provide education so that he becomes a useful member of the socialist society. In other words the criminal purpose is correctional.

Penitentiary is a place to educate Narcotics inmates to become good citizens who are then returned to the community. Penitentiary consists of several types, namely General Penitentiary, Women's Penitentiary and Children's Penitentiary. The three Penitentiaries vary in their activities and programs. Prisoners have rights that must be protected and protected. The rights of male prisoners, female prisoners and child prisoners vary. In this case each of the prisoners must be put forward.

It is so important to make efforts to deal with and manage guidance for narcotics crime in Indonesian society, especially when our country is experiencing a maximum economic, mental and legal crisis, the author of the study in this study with the title: "Reconstruction Model Development of Narcotics Prisoners In Correctional Institutions Based on Fair Value ".

B. Problem Formulation

Based on the description above, the writer tries to formulate the problem that will be examined as follows:

1. What is the current model for Narcotics Prisoners Development in Indonesian Penitentiary?
2. Why is the development of Narcotics Prisoners in Indonesian Penitentiaries currently unfair?
3. What is the Ideal Reconstruction Model of Guiding Narcotics Prisoners in Penitentiaries based on justice values?

C. Research Objectives

The objectives to be achieved in this study are:

1. To find out, understand and analyze the implementation of the Narcotics Prisoners Development model at the Indonesian Penitentiary today.
2. To find the form of models for developing Narcotics Prisoners in the Indonesian Penitentiary currently based on the value of justice.
3. To reconstruct the Model of Guiding Narcotics Prisoners in Correctional Institutions based on justice values.

D. Research Purpose

1. Theoretical Use

It is hoped that the results of this research can add to the knowledge and development of legal knowledge, especially in the field of criminal law, and can contribute thoughts for further research on the abuse of Narcotics and fostering prisoners.

2. Practical Uses

- a. Provide input on issues related to the problems contained in this study.
- b. With this research, it is expected to develop knowledge in the field of law which is based on facts in the field and accompanied by theories and positive legal regulations.
- c. As a stimulant and contribution to the scientific community in general to search, research, find and solve legal problems that occur in people's lives, especially the Narcotics problem and fostering prisoners.

E. Conceptual Framework

According to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 1 paragraph 1 referred to Article 1, in this Law what is meant by:

"Narcotics are substances or drugs originating from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change of consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which is divided into groups as attached in the Act -In this area. "

1. Theoretical Framework

a. Grand Theory (Theory of Justice)

Justice is actually a relative concept. The word "justice" comes from the word "adl" which comes from Arabic. In English called "justice" has the same meaning with justitia (Latin), jeuge, Justice (f) (French), juez (m), justicia (f) (Spanish), reichter (m), gerechtigkeit (f) (German).

According to some people, fair is an equal distribution without regard to its portion and capacity in any matter. Justice is a result of decision making which contains truth, is impartial, can be accounted for and treats everyone in the same position before the law.

The theory of justice in English is called the theory of justice, while in Dutch it is called theorie van rechtvaardigheid which consists of two words, namely: theory

and justice. From the terms and notions of justice above, it can be drawn that there are three (3) kinds of notions of justice:

1. Not biased or impartial
2. Siding with the truth
3. Appropriate or not arbitrary.

Natural Law Theory prioritizes "the search for justice". The author will elaborate theories of justice, namely: Justice theory based on Pancasila, Aristotle, John Rawls.

1) Justice Theory Based on Pancasila Values

Pancasila is the basis of the State and the ideological foundation of the Republic of Indonesia. Pancasila is a view of life that develops in the social and cultural life of Indonesia. Modernization requires Indonesian people to better understand the values of Pancasila.

The first precept of Pancasila is the Almighty God, the second is Fair and Civilized Humanity, the third is the Unity of Indonesia, the fourth is Democracy Led by Wisdom in Consultation / Representative, and the fifth is Social Justice for All Indonesian People. The Indonesian people are actually aware of the importance of Pancasila as the Foundation and Ideology of the Republic of Indonesia, but many also do not understand the meaning of each of the precepts contained in Pancasila. In applying justice in Indonesia, Pancasila plays an important role as the basis of justice as stated in the second and fifth precepts. The second precepts that read Humanity Fair and Civilized contain eight meanings, namely: Recognizing equality, equality of rights, and equality of obligations between fellow human beings; Love one another; Develop an attitude of tolerance; Not arbitrary towards others; Uphold the value of humanity; Likes to do humanitarian activities; Dare to defend truth and justice; The Indonesian nation feels itself as part of all humanity, because it developed an attitude of respect and respect and cooperation with other nations.

The fifth precept, Social justice for all Indonesians, contains the meanings of: a. Develop noble deeds that reflect family attitudes and mutual cooperation; b. Be fair; c. Maintaining a balance between rights and obligations d. Respect the rights

of others; e. Like giving help to others; f. Stay away from extortion towards others; g. Not being wasteful; h. Not luxury lifestyle; i. To not commit acts which are detrimental to the public interest; j. Likes to work hard; k. Appreciating the work of others; l. Together trying to realize progress that is equitable and socially just. Both of these precepts have very explained and become the basis and direction that the community must understand and do as human beings who can live side by side in Indonesia and on this earth. As the noble values of the precepts in Pancasila will become a legacy for our children and grandchildren later.⁸⁵

2) Aristotle's Theory of Justice

Aristotle was a philosopher who first formulated the meaning of justice. Aristotle's view of justice can be found in his *Nicomachean ethics*, politics, and rhetoric. Specifically seen in the book *Nicomachean ethics*, the book is entirely devoted to justice, which, based on Aristotle's legal philosophy, must be regarded as the core of his legal philosophy, "because law can only be determined in relation to justice".

Furthermore, justice according to Aristotle's view is divided into two namely justice "distributief" and justice "commutatief". Distributief justice is justice that gives each person a portion according to his achievements, or gives everyone what is a part or right (*ius suum cuique tribuere*) this justice is determined by the legislators, the distribution contains services, rights, and benefits for members community members according to the principle of proportional equality. Commutational justice gives as much to each person regardless of their achievements in this regard as to the role of the exchange of goods and services..⁸⁶

3) Justice John Rawls's Theory

John Rawls, who is seen as a "liberal-egalitarian of social justice" perspective, believes that justice is the main virtue of the presence of social institutions. However, virtue for the whole community cannot rule out or sue a sense of justice

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, hal 11-12.

from everyone who has obtained a sense of justice. Especially the weak people seeking justice.

John Rawls asserted that the enforcement of justice with a populist dimension must pay attention to two principles of justice, namely first, giving equal rights and opportunities to the most broadest basic freedoms of equal freedom for everyone. Secondly, being able to re-regulate the socio-economic inequality that occurs so that it can provide reciprocal benefits for everyone, both those who come from lucky groups or those who are less fortunate.

So the essence of Rawls Justice Theory can be concluded as follows:⁸⁷

- 1) Maximizing independence. These restrictions on independence are only for the sake of independence itself.
- 2) Equality for all people, both equality in social life and equality in the form of utilization of natural goods (social goods). Restrictions in this matter can only be permitted if there is a possibility of greater profits.
- 3) Equality of opportunity for honesty, and elimination of inequality based on birth and wealth.

b. Middle Theory (Legal Effectiveness Theory according to Soerjono Soekanto)

Therefore, to see how the function or enactment and operation of the law, according to Soerjono Soekanto in relation to law enforcement, means how to resolve the relationship of values that are set out in the rules that are steady and manifest and act as acts of interpreting the interpretation of final grades, to create, maintain, maintain peaceful life. There are five factors that are closely interrelated, because it is the essence of law enforcement, which is also a benchmark of the effectiveness of law enforcement. These five factors are:⁸⁸ 1) The legal factors themselves, partly due to the non-compliance with the principles of the law, the absence of implementing regulations that are needed for the application of the law, lack of clarity of words in the laws that lead to confusion in the interpretation and application;

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.

- 2) Law enforcement factors, both those that shape and those that apply. For example the limited ability to place themselves in the role of the other party with whom he interacts, the level of aspiration is relatively not high, activities are very limited to think about the future, so it is very difficult to make projections, there is no ability to postpone satisfaction in meeting a particular need, and lack of innovative power which was previously a partner of conservatism;
- 3) Facility factors (supporting facilities and procedures) that support law enforcement:
- 4) Community factors, namely the environment in which the law applies and applies; and
- 5) Cultural factors, namely as the results of creative works and tastes that are based on human initiative in the association of life.

The five factors are closely interrelated, because it is the essence of law enforcement, also a measure of the effectiveness of law enforcement.⁸⁹

To analyze the ideal model for the settlement of prisoners' guidance in the effectiveness of law enforcement, law enforcement theory is used. Conceptually, the core of law enforcement according to Soerjono Soekanto lies in the activity of harmonizing the values that are spelled out in solid and embodied rules and action attitudes as a series of translation of the final stage of values, to create, maintain and maintain peaceful social relations. Law enforcement does not merely mean the implementation of legislation but also as the implementation of judges' decisions.

c. Applied Theory (Progressive Legal Theory)

According to Satjipto, the Law exists in society and was indeed created and intended for humans.

Legal thinking needs to return to its basic philosophy, which is law for humans. With this philosophy, humans become determinants and points of legal orientation. The law is in charge of serving humans, not vice versa. Therefore, the law is not an institution that is free from human interests. The quality of law is

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 9.

determined by its ability to serve human welfare. This results in progressive law adopting "ideology": Pro-justice law and pro-people law.⁹⁰

In other words, progressive law aims to use the law for the interests of the people above the interests of the individual. In the view of progressive law, law is seen as an instrument to serve the interests of the people, so if the people face legal problems that have structural dimensions, not the people being blamed, but we must review the principles, doctrines or applicable laws and regulations.⁹¹

In the view of progressive law, it can be simply explained that if a law / regulation actually does not benefit the collective in the community, then the law must be eradicated or in other words the law must be immediately changed both in terms of principles, doctrines and rules, whereas if the law is beneficial the majority of the community, the law is used as legitimacy to uphold the rights and sovereignty of the community.

d. Applied Theory (Criminal Theory)

Some theories related to criminal objectives are as follows:

a) Absolute Theory / Retribution

According to this theory the criminal imposed solely because people who have committed a crime or crime. This means that the theory of retaliation does not think about how to foster the perpetrators of crime, even though the perpetrators of crime have the right to be fostered and to be useful human beings in accordance with their dignity.

b) Objective / Relative Theory

In adherents of this theory, regarding the criminal purpose for the prevention of this crime, usually divided into two terms, namely:

⁹⁰ Satjipto Rahardjo "Hukum Progresif (penjelajahan Suatu Gagasan), Makalah disampaikan

pada acara Jumpa Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, tanggal 4 September

2004, dalam Bernard L.Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y.Hage, hal.246-247

⁹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.13-15

a. Special Prevention or Special Prevention

Whereas the criminal influence is shown to the convicted person, where this special prevention emphasizes the criminal purpose so that the convicted person does not repeat his actions. The criminal function is to educate and improve the convicted person to be a good and useful member of society, in accordance with his dignity and dignity.

b. General Prevention (Generale Prevenie) or General Prevention

General Prevention emphasizes that the purpose of crime is to maintain public order from the interference of criminals. Criminal influence is shown against the community at large with the intention to frighten. This means that the prevention of crime that the criminal wants to achieve is by influencing the behavior of community members in general not to commit a crime.

c) Combined Theory

Combined theory is a combination of relative theory. According to the combined theory, the criminal goal is always to repay the wrongdoing of the criminal also intended to protect the public by realizing order with the provisions of the criminal weight not to exceed the limits of fair retaliation.


- c. Roeslan Saleh argues, that there are basically two criminal axes that determine the lines of criminal law, namely:
 - d. a. In terms of Prevention, namely that criminal law is the law of sanctions, an effort to be able to maintain the sustainability of life together by preventing crime.
 - e. b. The aspect of retaliation, namely that criminal law is at the same time a legal determinant, is a correction and reaction to something that is not legal⁹².

2. Framework for Thinking

PART 1: THINKING FRAMEWORK

RECONSTRUCTION OF THE DRUG MODEL FOR NARAPIDANA NARAPIDANA IN JUSTICE VALUATION INSTITUTIONS

⁹² *Opcit*, hlm 28.



F. Research Methods

1. Research Paradigm

According to Soerjono Soekanto,⁹³ the method is the process, principles and procedures for solving a problem, while research is a careful, diligent and thorough examination of a phenomenon to increase human knowledge, then

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (akarta : UI Press, 1986, hal. 6

the research method can be interpreted as a process of principles and procedures for solving problems faced in conducting research.

The research paradigm in this dissertation is the Constructivism Paradigm which views the reality of social life as not a natural reality, but is formed from the results of construction. Therefore, the concentration of analysis on the constructionist paradigm is to find how the event or reality is constructed, in what way the construction is formed. In communication studies, this constructionist paradigm is often referred to as the paradigm of production and the exchange of meaning. It is often opposed to the positivist paradigm or the transmission paradigm.

1. Method of Problem Approach

Based on the formulation of the problem and research objectives, the method of approach used is the sociological juridical approach. According to Ronny Hanitijo Soemitro,⁹⁴ sociological juridical means to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a patterned life system. The purpose of using the method of sociological juridical approach in this study is in addition to the authors reviewing the laws and regulations governing Narcotics crime and the Law on Penal Institutions, as well as sociological theories of law regarding the operation of the law and public awareness and compliance with the law, besides that relevant, the author also conducts field research on matters relating to existing problems.

2. Sources and Types of Data

In general, the type of data needed in a legal research is directed at secondary data and primary data research. This study uses primary data source types that are supported by secondary data, namely: data that supports the information or supports the completeness of Primary Data obtained from the library and personal library of the author conducted by library study or literature study.

⁹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal.40

3. Related to this, the writer uses the following sources and types of data in this study: 1. Primary Data, is data obtained directly from the community conducted through interviews, observations and other tools.⁹⁵
4. Secondary Data, i.e. data obtained from or derived from library materials.
5. Data Collection Techniques
6. In this regard, in this study the authors used data collection techniques as follows:

(a) Primary Data

Primary Data is data obtained directly from the community through interviews.

The interview system used in this study is a guided free interview, meaning that a list of questions is prepared first as a guide but it is possible for variations of questions to be adjusted to the situation at the time the interview was conducted.⁹⁶

(b) Secondary Data

Secondary Data is data that supports the information or supports the completeness of primary data obtained from libraries and personal library collections of authors conducted by means of literature study or literature.

Data that supports information or supports the completeness of primary data, consisting of:

1) Primary Legal Materials, namely Legal Materials that have authority (authoritative), consisting of :⁹⁷

a) Legislation and regulations;

b) Official records or minutes in making a statutory regulation;

⁹⁵ P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hal. 87

⁹⁶ Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985, hal. 26

⁹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47

c) Judge's decision.

2) Secondary Legal Material, i.e. all legal publications which constitute unofficial documents, including textbooks that discuss one and / or several legal issues, including thesis, legal thesis and dissertation and legal dictionary including legal journals and judges comments, the publication is a guide or explanation of primary legal material or secondary legal material derived from dictionaries, encyclopedias, journals, newspapers and so on.⁹⁸

3) Tertiary legal materials, namely materials that provide information about primary legal materials and secondary legal materials..

5. Data Analysis Techniques

Based on data collected from research conducted in the field, the data is then united and processed systematically in such a way. Data analysis was performed using qualitative descriptive methods, namely as a research procedure that produced descriptive data, in the form of written or oral words from people and observable behavior. This approach is directed at the background of the individual holistically (whole). So in this case, it is not allowed to isolate individuals or institutions into variables or hypodisertation, but need to view it as part of a wholeness.⁹⁹

G. Research Originality

Related to this based on the author's search for the results of existing research, research on "Reconstruction Model Development of Narcotics Prisoners in Correctional Institutions Based on Justice Value" has never been done on the same topics and problems. Thus this research is a new and original research in accordance with scientific principles, namely honest, rational, objective and open to constructive criticism with the topics and problems in this study. The table is as follows:

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hal 33-37

⁹⁹ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal 3.

No.	Judul Penelitian	Penyusun	Hasil Penelitian
1.	LEGAL RECONSTRUCTION IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINALS ON HIMSELF SENIDRI BASED ON JUSTICE VALUE UNISSULA's Dissertation	DAHL AN In 2016	The application of narcotics criminal acts for himself by the law enforcement officers for the reconstruction of article 132 (1) of Law No. 35 of 2009 becomes a trial or conspiracy to commit a criminal act of narcotics and narcotics precursors.
2.	RECONSTRUCTION OF REHABILITATION POLICY FOR DRUG USERS IN JUSTICE AND WELFARE VALUE Dissertation UNISSULA	AHMADI NH In 2017	Regarding the investigation and enforcement of narcotics abusers, and rehabilitation policies on drug abusers based on Law number 35 of 2009 and Psychotropic Law number 5 of 1997, there are still weaknesses and problems, and it is necessary and important to make efforts to improve rehabilitation policies for abusers current drugs
3.	RECONSTRUCTION OF CHILDREN PREPARATORY CONCEPT IN JUSTICE BASED INSTITUTION INSTITUTIONS	WILSA in 2018	1. Knowing the Legal Arrangements Regarding the Development of Child Prisoners in Corrections Institutions does not accommodate the Rights of the Child? 2. Knowing the problems so

	Dissertation UNISSULA		that the implementation of fostering the rights of child prisoners is not fulfilled in a penitentiary 3. Recognize the Reconstruction of the Concept of the Implementation of Child Prisoners in Equitable Correctional Institutions
--	--------------------------	--	---

H. Writing Systematics

The writing of this dissertation is divided into 6 (six) chapters, which are as follows:

Chapter I, is an introduction to the background, problem identification, problem formulation, Research Objectives, Research Uses, Conceptual Framework, Theoretical Framework, Thinking Framework, Research Methods, Research Originality, Systematics Writing.

Chapter II, discusses the theoretical basis of the issues to be discussed including Understanding Narcotics, Types of Narcotics, Narcotics Criminal Acts, Narcotics Sanctions, Narcotics Criminal Settlement, General Review and understanding of prisoners, history and models of prisons in the world, general review of prison and Penitentiary, effectiveness of imprisonment, criticism of imprisonment, implementation of imprisonment with a penal system, correctional guidance system, correctional prisoners.

Chapter III discusses and elaborates the Model of Narcotics Prisoners Development in Corrections Institutions in Indonesia at present.

Chapter IV, discusses and elaborates on the Issues Arising from the Development of Narcotics Prisoners in Correctional Institutions in Indonesia that have not been just yet.

Chapter V, Reconstruction of the Model of Guiding Narcotics Prisoners in Correctional Institutions based on justice values.

Chapter VI as a closing will present conclusions and some suggestions and implications of the dissertation study.

CHAPTER II LITERATURE REVIEW

A. GENERAL REVIEW OF NARCOTICS CRIMINAL ACTIONS

1. Definition of Narcotics

The term narcotics known in Indonesia comes from the English language "Narcotics" which means drugs, which is the same meaning as the word "Narcosis" in Greek which means to put to sleep or sedate. But basically narcotics itself is a type of plant that has flowers that can anesthetize people to become unconscious in the sense of being drugged and not feeling anything.

Narcotics or substances that cause unconsciousness or anesthesia, because these substances work affect the arrangement of the central nerve or central nerve by sucking or injecting these substances continuously into the body.¹⁰⁰

2. Narcotics Misuse

The definition of abuse is to use power and so on is not as it should be. The occurrence of abuse in the community certainly greatly affects the community itself. The influence can be in the form of an influence on calm in society, an influence on the emergence of crime in society and so on.

The definition of narcotics abuse proposed by Soedjono Dirdjosisworo, is: a form of serious crime which is at the same time a cause that can lead to various forms of crime.¹⁰¹

Soedjono also argued that narcotics are useful and nutritious substances, which are needed for the benefit of humanity, especially from a medical standpoint.¹⁰²

2. Forms of Narcotics Crimes

¹⁰⁰ Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara*, Jakarta 1999. hal 3.

¹⁰¹ Soedjono, *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hal. 157

¹⁰² Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991, hal. 3

The legal provisions are essentially intended to be the basis of equality of interests and responsibilities for government authority and the rights and obligations of citizens. Because of that the legal basis related to the eradication of drug crimes includes Law No. 22 of 1997 concerning Narcotics which was then replaced by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics.¹⁰³

Then the form and distribution of narcotics crime is:

a) Narcotics crime related to Group 1 narcotics

As has been stated that the substance or narcotics Group 1 has a very high potential to cause dependence. Therefore its use is only allowed for the purpose of developing science and not for therapy.

Understanding the development of science including in the interests of education, training, skills and research and development. Even in research, this type 1 narcotics can only be used limitedly. The use of narcotics Group 1 outside the interests of science is a criminal offense.

b) Narcotics Act Related to Production

Acts that are closely related to production are to process, extract, convert, assemble or provide.

The definition of the Pharmaceutical industry according to Article 1 point 11 is ¹⁰⁴ a company in the form of a legal entity and has a permit from the Minister of Health to carry out production and distribution of drugs and drug ingredients, including narcotics.

With regard to the pharmaceutical industry related to production, Article 11 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics opens the possibility of granting licenses to more than one drug factory which is entitled to produce narcotic drugs.

c) Narcotics Crimes Related to Narcotics Distribution and Distribution

Circulation includes any activities in the context of trade, not trade or alienation for the benefit of health services and scientific development. The narcotics distribution includes distribution or surrender.

¹⁰³ H. Firman Freaddy Busroh, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta; Cintya Press, 2015, hlm 18-19.

¹⁰⁴ Pasal 1 butir 11 Undang-undang 35 tahun 2009

Narcotics illicit trafficking is any activity or series of activities carried out without rights and against the law determined as narcotics crime.

4. Legal Basis and Provisions Against Narcotics Crimes in Law No. 35 of 2009

Criminal Provisions, several Articles that include criminal sanctions or violations relating to drug abuse, include the following

The following are the sounds of some of the articles in question:

a) Provisions of Article 111 of Law No. 35 of 2009 reads as follows:

1) Any person who has no rights or violates the law of planting, maintaining, possessing, storing, controlling, or providing Class 1 narcotics in the form of plants, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 4 years and a maximum of 12 years and a fine of at least 800 million rupiah and a maximum of 8 billion rupiah.

2) in the case of the act of planting, maintaining, possessing, storing, possessing or providing Group 1 narcotics in the form of plants as referred to in paragraph 1 weighing more than 1 kg or exceeding 5 trees, the offender shall be liable to life imprisonment or imprisonment of at least 5 a year and a maximum of 20 years and a maximum fine as referred to in paragraph 1 plus a third.

b) Provisions of Article 112 of Law No. 35 of 2009 reads as follows:

1) every person who is without rights or violates the law owns, stores, controls or provides narcotics of Group 1 non-plants, is sentenced to a maximum of 4 years in prison and a maximum of 12 years and a fine of at least 800 million rupiah and a maximum of 8 billion rupiah.

2) in the case of having, storing, possessing or providing Group 1 narcotics not plants as referred to in paragraph 1, weighing more than 5 grams, the perpetrators shall be sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 20 years and a maximum fine as referred to in paragraph 1 plus a third.

c) Provisions of Article 113 of Law No. 35 of 2009 reads as follows:

1) Any person without rights or against the law producing importing or distributing narcotics of Group 1 shall be sentenced to a maximum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and a fine of at least one billion rupiahs and a maximum of 10 billion rupiahs.

2) in the case of the act of producing, importing, exporting or distributing Group 1 narcotics as referred to in paragraph 1 in the form of a plant weighing more than 1 kg or exceeding 5 tree trunks or in a non-plant form weighing more than 5 grams, the offender is sentenced to life imprisonment or life imprisonment imprisonment for a minimum of 5 years and a maximum of 20 years and a maximum fine as referred to in paragraph one plus a third.

d) Provisions of Article 114 of Law No. 35 of 2009 reads as follows:

1) Any person who without rights or violates the law offers to sell, sell, buy, accept, be an intermediary in buying and selling, exchanging, or submitting Type I Narcotics, to be sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years and a criminal fine of no

less than Rp1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

2) In the case of offering to sell, sell, buy, become an intermediary in buying and selling, exchanging, delivering, or receiving Narcotics of Group I as referred to in paragraph (1) in the form of plants weighing more than 1 (one) kilogram or exceeding 5 (five) tree trunks or in the form of non-plants weighing 5 (five) grams, the offender is sentenced to capital punishment, life imprisonment, or a maximum prison sentence of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third).

e) Provisions of Article 127 of Law No. 35 of 2009 reads as follows paragraph (1):

1) Class 1 narcotics for oneself shall be punished with a maximum imprisonment of 4 years

2) group 2 narcotics for themselves shall be punishable by a maximum imprisonment of 2 years and

3) group 3 narcotics for themselves shall be punishable by a maximum imprisonment of 1 year.

article 127 paragraph (3) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics which states that "In the case of an Abuser as referred to in paragraph (1) can be proven or proven to be a victim of Narcotics abuse, the Abuser is required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation.

b) GENERAL REVIEW AND UNDERSTANDING GUARANTEE GUARANTEE

According to the provisions of the Decree of the Minister of Justice Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning Prisoners / Prisoners Development Patterns, stating the meaning of coaching is Guidance covering prisoners, prisoner services, guiding prisoners and client guidance:¹⁰⁵

1. Detention services are all activities carried out from receipt to detention.
2. Guidance of inmates are all efforts aimed at improving and enhancing the morals of the prisoners who are in the Correctional Institution / Detention Center.
3. Client guidance is all business aimed at improving and enhancing the morals of correctional clients outside the walls.

In terms of language, coaching is defined as the process, manner, fostering

¹⁰⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK..04.10, Tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, From [http://www. Departemen Hukum dan Ham.co.id Ditjen Pas=Search](http://www.Departemen Hukum dan Ham.co.id Ditjen Pas=Search)

actions, activities carried out efficiently and effectively to obtain better results.¹⁰⁶

Based on the description above, it can be concluded that Coaching is a form of style, model of activities or actions carried out efficiently and successfully in order to obtain good results. According to the provisions of Law Number 12 of 1995, in the framework of fostering prisoners in the prison, classification is carried out on the basis of:

1. Age;
2. Gender;
3. Criminal length committed;
4. Types of Crimes; and
5. Other criteria according to the needs or development of coaching.

According to the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.02-PK.04.10 of 1990, it states that the rationale for fostering prisoners is contained in 10 penal principles, namely:¹⁰⁷

1. Ayomi and provide provisions for life so that they can carry out their role as citizens of a good and useful community.
2. Criminal offense is no longer based on a background of retaliation. This means that there should be no torture of prisoners in general, whether in the form of actions, speech, methods of placement or placement. The only suffering experienced by prisoners is that their freedom is limited to freedom of movement in a free society.
3. Give guidance so that they repent. Give them an understanding of the norms of life and social activities to foster a sense of community life.
4. The state has no right to make them worse or worse than before being sentenced to criminal.
5. As long as the loss of (restricted) freedom of movement of prisoners must not be exiled from society.

¹⁰⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001 hlm.655.

¹⁰⁷ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,From <http://www.Departemen> hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search

6. The work that is given to inmates must not just fill in the time. Also may not be given a job to meet the needs of office or the interests of the country except at certain times.
7. The guidance and guidance given to inmates is based on Pancasila. This means that they must be instilled with a spirit of kinship and tolerance in addition to increasing the provision of spiritual education to them accompanied by encouragement to perform worship in accordance with the beliefs held.
8. Prisoners are like sick people who need to be treated so that they are aware that violations of the law that have been committed are damaging themselves, their families and the environment, then being nurtured / guided to the right path. In addition they must be needed as human beings who have self-respect will grow back their personalities who believe in their own strength.
9. Prisoners are only sentenced to crimes in the form of limiting their independence within a certain time.
10. For the guidance and guidance of prisoners, the necessary means are provided.

C. HISTORY AND PRIVATE CRIMINAL SYSTEMS IN THE WORLD

In England after the Middle Ages (approximately 1200-1400) known penalties for confinement of the church in the cell (cell), and an ancient form of imprisonment in Bridwedell (mid-16th century) followed by a form of imprisonment for work according to the Act of 1576 and Act of 1609 imprisonment for incarceration according to the provisions of the Act of 1711.

Around the 16th century in England, imprisonment in the sense of the act of training to work at Bridwell, known as the Thriftless Poor, was housed in the former palace of King Edward VI in 1522. Then after the issuance of the Act of 1630 and Act of 170 known prison prison institutions whose prisoners were

fostered The House of Correction. These limits on the meaning of crime are then developed by experts.¹⁰⁸

The issue of how the prison sentence is carried out, then this is mainly related to the system / system issues of imprisonment.¹⁰⁹

1. Pennsylvania stelsel system.

First is the cell cell. Stelsel cells were first performed in the city of Philadelphia, in the state of Pennsylvania in the United States. That is why it is called Stelsel Pennsylvania. Cells are small rooms for a person. So imprisoned people are separated from each other to avoid transmission of evil influences.¹¹⁰

The Pennsylvania prison system was established in 1818 in Pennsylvania, the state of the United States of America, believing that the midwife was a means of fostering inmates to repent for their actions, a prison was established that did not enforce forced labor, without visiting, and the activity allowed was to read the gospel. By reading the gospel, it is believed that prisoners will return to the right path. Prisoners both day and night, are active in cells that provide toilets and faucets. Prisoners are fed in cells. Work given to prisoners must be done in a cell, placed alone in the cell. And can not communicate with other inmates, both day and night. This system is also called a cellulair system or solitary system. With the solitude of prisoners in a cell, prisonation is not possible. However, the lack of interaction between prisoners made it difficult for them to socialize and even gave the impression that they were alienated humans.¹¹¹

2. Auburn Stelsel System

Second is Auburn Stelsel. The Auburn System (also known as the New York or Congregate System) is a 19th-century punishment method in which people work during the day in groups and are kept in solitary confinement at night, with forced silence at all times. The silent system evolved during the 1820s at Auburn Prison in Auburn, New York, as an alternative and modification to the

¹⁰⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty,1986, Hal 40- 41

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ <https://www.britannica.com/topic/Pennsylvania-system>. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.30 wib

Pennsylvania solitary confinement system, which was gradually replaced in the United States..¹¹²

This system was conceived by John Gray (prison guard). In this system, each prisoner is placed alone in one room. At night prison inmates cannot mingle, but during the day they work together, even though it is strictly forbidden to talk to each other, even to prison officials they are forbidden from speaking unless sick. This Auburn system is also called the Silent System. Actually the Auburn system is not much different from the Pennsylvania system because both of these systems do not allow for prisoners to occur, and prisoners in both systems find it difficult to restore the belief that they are part of the community because of limited freedom of communication with the community.

Among the important elements of the Auburn system are uniformly striped, lined up and stationary. In 1821, a new main guard, Elam Lynds, was appointed to run the prison. He believed in the power of the discipline of caning, and used the whip to punish even minor violations. In 1839 a prisoner died of negligence and was whipped excessively. The Auburn Committee and other staff members of the Auburn Theological Seminary filed a petition to bring the issue of punishment to the State government.

3. Prison The Mark system

Third is the Mark System, this system is also referred to as a value system, because it is associated with the values obtained by prisoners based on the behavior concerned, this system is treated by Alexander Maconochie at the time concerned dealing with the problem of prisoners in the Norfolk islands, the British colony within a thousand miles from the coast of Australia.

Furthermore, if the prisoner gets a certain value he is allowed to work with five or six other prisoners, they will collect more grades in groups. Each group is responsible for its members. Bad behavior from one group member, can reduce the overall value of group members.¹¹³

¹¹² https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system. Diakses pada 29 Januari 2019 Pukul 10.00 wib

¹¹³ [http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click to follow link](http://triamartha.blogspot.co.id/Ctrl+Click+to+follow+link), di akses tanggal 6 maret 2018

4. Progressive System / Stelsel

Fourth, Progressive Stelsel which arose in the mid-19th century in England, this Stelsel is almost the same as the Stelsel just discussed above, but in another way, it must be said as a new set. One of his main thoughts is that the transition from independence to imprisonment be truly felt by the convicted, and vice versa from imprisonment to release be held gradually, so that the convicted is prepared to be able to live well in society. For this reason, according to Stelsel, the prison sentence begins with a period of working together during the day. During periods of confinement in cells for several months. This period is followed by a period of working together during the day. During this second period the convicted can go through several levels, gradually getting better. He gained progress in these levels by improving his behavior as well. In the end he can be released on condition.

In England people then try to connect the gap between cells and together by establishing a progressive system. If previously cell criminal was the only form of execution of imprisonment, now it is the basis of a progressive system. The sequences become conditionally together. In it there is still a class system, which is divided into five classes, and all are bound to the "Marksystem"¹¹⁴.

Then after undergoing minor changes, the "marksystem" is known as the Irish System. The Irish system is progressive, that is, at the beginning of life, the imprisonment is strictly enforced. But then, after it appeared that the convict had a good attitude, the implementation of imprisonment was gradually lessened. The point is to "train" the convicted person to become a good citizen. The Mark System and the Irish System gave birth to "the rise of the reformatory".

5. Elmira System

The Fifth Elmira System is a prison system, whose birth was strongly influenced by the Irish system in Ireland and in England in 1876 in the city of Elmira. from 30 (thirty) years. This prison was given the name reformatory, which is a place to improve people, making it back into a useful citizen. The Elmira prison system is in principle imprisonment run through three levels, but with an even greater emphasis on efforts to improve the prisoner.

¹¹⁴ Roeslan Saleh, *Log Cit*, 1983 Hal 40 - 41

The length of imprisonment is determined by the court, but the Minister of Justice is given the authority to release by agreement to the condemned.¹¹⁵

D. Prison Criminal Implementation with Penitentiary System

Penitentiary system in addition to aiming to restore fostered citizens as a good citizen also aims to protect the community against the possibility of a repeat of criminal acts by correctional fostered citizens, and is an application and an inseparable part of the values contained in Pancasila.

In the penitentiary system, prisoners, correctional students are entitled to receive spiritual and physical guidance as well as guaranteed their rights to carry out their worship, deal with outsiders both families and other parties, obtain information both through print and electronic media, obtain proper education and others so.

To implement the correctional system, community participation is also needed, both by establishing cooperation in coaching and by being loyal to accept the correctional prisoners who have already completed their criminal convictions.

1. Correctional Development System

Penitentiary guidance system is implemented based on the principles of:

a) Protection; b) Equal treatment and service; c) Education; d) Coaching; e) Respect for human dignity; f) Loss of independence is the only suffering; and g) Guaranteed rights to stay in touch with family and certain people.

Explanation of the above principles is:

"Protection of service and service" is the provision of the same treatment and services to prisoners without discriminating against people.

"Education" means that the implementation of education and guidance is carried out based on Pancasila, including the cultivation of a family spirit, skills, spiritual education, and opportunities to perform worship.

"Respect for dignity and dignity" is that as a person who is lost, prison-assisted citizens must remain as human beings.

¹¹⁵ Utrecht, *Hukum Pidana II*, Bandung : Penerbitan Universitas, 1965, Hal 227 dan seterusnya

"Loss of independence is the only suffering" is that prisoners must be in prison for a certain period of time, so that they have the full opportunity to fix it. While in prison, (correctional residents still get their other rights like humans, in other words civil rights remain protected such as the right to obtain health care, food, drink, clothing, bedding, training, skills, sports or recreation) .

"The guaranteed right to stay in touch with families and certain people" is that even though prisoners are in prison, they must be kept close and introduced to the community and should not be alienated from the community, including contacting the community in the form of visits, entertainment to in LAPAS from free community members, and the opportunity to gather with friends and family such as a family visiting program.

2. Penitentiary Citizens

a) Prisoners

- 1) Convictors who are accepted at the prison must be registered.
- 2) Registration as mentioned above changes the status of the convicted person to a Prisoner.

The registration referred to above includes:

- a. Recording consisting of court decisions, identity and goods or money brought;
- b. Medical examination;
- c. Making a passport photo;
- d. Fingerprint taking; and
- e. Making the minutes of convict receipt.

The Head of the LAPAS is responsible for the reception of the convicted and the release of Prisoners in LAPAS. In the framework of fostering Prisoners in LAPAS, classification is based on:

- a. Age;
- b) Gender;
- c) Duration of sentence imposed,
- d) Type of crime;
- e) Other criteria according to the development needs or development.

b) Correctional Students

1) Criminal Child

Criminal children are placed in the Children's Prison. Criminal children placed in child prisons must be registered.

2) National Children

The State Child is placed in the Child Prison. The State Children placed in the Child Laps must be registered.

3) Civil Children

Civil children are placed in the Children's Prison. Civil children must be registered in the Children's Prison. Placement of Civil Children in Laps of children no later than 6 (six) months for those who are not yet 14 (fourteen) years old, and at most 1 (one) year for those who at the time of placement of the court are 14 (fourteen) years old at any time extended by 1 (one) year with the longest provision until the age of 18 (eighteen) years.

4) Correctional Clients (clients)

Each client must follow an orderly guidance program organized by BAPAS, every client guided by BAPAS must be registered.

CHAPTER III

Current Model of Narcotics Prisoners Development in Indonesian Penitentiary

A. The Model of Guiding Narcotics Prisoners in General

Based on the results of the author's research at the Barelang Class IIA Penitentiary on September 5 to November 26, 2018, after studying and analyzing the situation, how to implement prisoners' training, the writer can draw a conclusion, in the development of narcotics prisoners there are two models:

1. Implementation of Prisoners Development in Corrections Institutions in Realizing the Correctional System

In Penitentiary to apply a model of prisoner inmates based on applicable laws and regulations, namely based on Article 5 of Law No. 12 of 1995 concerning Penitentiary which states that, the correctional guidance system is implemented based on the principle of:

- a. Guarding.
- b. Equality of treatment and service.

- c. Education.
- d. Guidance.
- e. Respect for human dignity.
- f. Loss of independence is the only suffering.
- g. Guaranteed right to stay in touch with family and certain people.

Based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02PK.04.10 of 1990 concerning Principles of Guiding Prisoners can be divided into 2 (two) fields namely:

1. Personality Development which includes, among others:
 - a. Fostering religious awareness.
 - b. Coaching nation and state.
 - c. Development of intellectual abilities (intelligence).
 - d. Development of legal awareness.
 - e. Coaching integrates itself with the community.
2. Fostering independence is given through programs, namely:
 - a. Skills to support independent business. These skills
 - b. Skills to support small industrial businesses. These skills.
 - c. The skills are developed according to the talents of each inmate.
 - d. Skills to support industrial businesses or agricultural (plantation) activities using intermediate or high-tech technologies.

1) Fostering a Religious Approach towards narcotics inmates

a. Islam

Prayers and recitation together

b. Christmas Protestant Christianity Together

Christian inmates in (Lapas) class II A Barelang will hold Christmas together with Napi family members, as should other Christians outside Lapas.

2) Development of Educational and Teaching Approaches

a. Batam Prisoners Take Package C Test (High School equivalent)

A total of 15 residents assisted by Lapas Class II A Batam, took the Package C equivalency test or at the high school level.

b. Smart Cars Enter Batam Prison

Attention from Batam Prison in the context of educating the lives of the nation including inmates,

3) Fostering Approaches Through Prisoners' Self Potential

- a. Self development in the field of art
- b. Rising Workshops

1. The Guiding Process in Narcotics Prison Correctional Institutions

Prisoners passing through who inhabit correctional institutions must go through a series of coaching processes before being declared free. What are the processes and stages of coaching that must be passed by Narcotics inmates, the following authors present:

According to Fajar and Yongki there are 10 Correctional Processes and Principles:¹¹⁶

- 1) Ayomi and provide living provisions so that they can carry out their role as good and useful citizens
- 2) Criminal offense is not an act of revenge from the state.
- 3) Give guidance not torture so that they repent.
- 4) The state has no right to make someone worse / worse than before being sentenced to criminal.
- 5) During the loss of freedom of movement, prisoners and students must be introduced to the community and must not be alienated from the community
- 6) Work given to prisoners and students must not be merely a matter of time, or the interests of the state at any time. The work given must be one with the work and which support efforts to increase production.
- 7) The guidance and education given to prisoners and students must be based on Pancasila.

¹¹⁶ Wawancara dengan bapak Fajar Kusnadi A.md., IP., S.Sos. Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Bareleng Batam pada 27 November 2018 pukul 10.00 wib, dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

- 8) Prisoners and students as people who are lost are humans, and they must be treated as humans.
- 9) Prisoners and students are only sentenced to the crime of losing independence as the only suffering experienced.
- 10) Provided and fostered facilities that can support rehabilitative, corrective, and educative functions in the penal system

Guidance on WBP starts from the time the person is detained in a state detention house (detention) as a suspect or defendant for the purposes of investigating prosecution and examination at a court hearing. Guidance of detainees in the form of prisoner care, namely the process of prisoner service which includes programs for spiritual and physical care.

For those who have been sentenced by judges and who have permanent legal force, which are then called prisoners, their placement in a penitentiary (prison). For prisoners, coaching is given, namely activities to improve the quality of piety to God Almighty, intellectual, professional attitude and behavior, physical and spiritual health of WBP which is carried out in several processes / stages, namely:¹¹⁷

- 5) A period of observation, research, and introduction to the environment to determine the plan for the implementation of a fostering personality and independence program. The time starts when the person concerned is a prisoner up to 1/3 of his criminal period. Guidance at this stage is still carried out in prison and maximum supervision (maximum security).
- 6) Follow-up activities from the personality and independence development program to determining the planning and implementation of the assimilation program, which consists of two parts. The activity is in the

¹¹⁷ Bachtiar Oktafiandi, Amd. IP.SH KASUB REGISTRASI Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Barelang Batam *wawancara* 17- September -2017 pukul 14.00 wib, Wawancara dengan bapak Fajar Kusnadi A.md., IP., S.Sos. Kasi Binadik Lembaga pemsarakatan Barelang Batam pada 27 November 2018 pukul 10.00 wib, dilanjutkan dengan wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemsarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

form of planning and implementing an integrated program which starts from the end of the criminal period of the prisoner concerned.

7) Recognizing that WBP guidance based on a penal system is an interactive activity between prisoners, officers and community components, the community participation is one thing that is absolutely necessary. Without community participation in coaching, the purpose of the penal system through WBP reintegration efforts will not be achieved no matter how good the quality of the coaching programs that are implemented.

1) To improve the quality of devotion to Almighty God, attitudes and behaviors, forged partnerships and cooperation with the Ministry of Religion and other religious organizations.

2) To improve the intellectual quality, love and loyalty to the nation, a partnership is established with the Ministry of National Education.

3) To improve the quality of professionalism / skills, a partnership is established with the Ministry of Manpower and other relevant government and private agencies.

4) To improve the quality of physical and spiritual health, a partnership with the Ministry of Health is established.

1. Principles of Good Development of Narcotics Prisoners in Correctional Institutions

In the prisoner guidance system, prisoners' treatment is applied as a subject as well as an object. The subject here is equality, equality, together as humans, together as creatures of God, equally as specific beings, capable of thinking and able to make decisions. As an object because basically there are differences in position in coaching, differences in coaching and not as a human being.¹¹⁸ The difference in the formation of one example is the classification of prisoners. Classifying prisoners facilitates the coaching process because often coaching is not from the mentor but the prisoners themselves or a group of prisoners.

a) Basic Prisoners Classification

¹¹⁸C I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995 hal.19.

Article 12 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections determines that in the context of fostering prisoners in Correctional Institutions a classification is carried out on the basis of:¹¹⁹

- a. Age;
- b. Gender;
- c. Old sentence imposed;
- d. Type of crime; and
- e. Other criteria according to the needs or development of the guidance.

Through this penitentiary system, the guidance carried out on narcotics inmates is more human in nature while continuing to uphold their dignity and dignity as human beings. This treatment is intended to place prisoners as subjects in the coaching process with the ultimate goal of returning prisoners to the midst of society as good and useful people (resocialization). One of the processes can be seen in the effort to classify prisoners as an idea of criminal individualization in guiding prisoners based on a penal system. So it can be said that the idea of classifying prisoners as stipulated in Article 12 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections is for criminal individualization aimed at fostering inmates according to the characteristics of prisoners.

As for the classification of prisoners as listed in Article 12 of Law Number 12 of 1995 it is necessary, both in terms of security and guidance as well as maintaining negative influences that may affect other prisoners. Based on age classification, intended placement of prisoners concerned should be grouped whose age is not much different. The classification is based on the length of the sentence imposed, consisting of: (1) prisoners with a short term, ie prisoners who are sentenced to a maximum of one year; (2) prisoners with medium term crimes, are prisoners who are sentenced to a minimum of one year and a maximum of five years; and (3) long-term criminal convicts, namely prisoners sentenced to more than five years.

With this grouping, the guidance carried out must be viewed in terms of

¹¹⁹ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

the length of the crime, so that it is appropriate for the coach to be able to provide an appropriate coaching program in accordance with the length of the criminal served by the prisoner. This type of crime is also one of the characteristics of the idea of individualization in fostering inmates. For this reason, in guiding prisoners, they must be separated based on the type of crime, such as narcotics, theft, fraud, embezzlement, murder and others.

If seen from Article 12 of Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Facilities, prisoners are placed and nurtured based on their characteristics as mentioned above, so that the purpose of coaching can be achieved. However, in its implementation, it is not in accordance with the contents of Article 12 as stated in Law Number 12 of 1995, because the number of prisoners exceeds the capacity so that the placement of prisoners based on age, type of crime, and length of crime cannot be realized.

a) Criminal Objectives and Penal Principles in Prisoners Classification

Prison penalties can contain a dual nature, namely as criminal sanctions, which can be felt unpleasant for those who are exposed to a static nature, and in practice there are various variations in entering into a philosophy of treatment (treatment philosophy) that show a dynamic and or plastic nature. Corrections are activities to foster correctional fostered citizens based on the system, institutions, and ways of coaching that are the final part of the fostering system in the criminal justice system.¹²⁰

The training includes physical and mental development, general education, health, and so forth.¹²¹ The purpose of coaching is correctional, can be divided into 3 (three) things, :¹²²

- a. After leaving the Penitentiary, the crime is no longer committed;
- b. Become a useful human being, play an active and creative and creative role in building his nation and country; and
- c. Being able to get closer to God Almighty and get happiness in this

¹²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹²¹ CI. Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹²² *Ibid.*, hlm. 47.

world and the hereafter.

B. Models of Narcotics Prisoners Development with Rehabilitation

In terms of compliance with Article 127 of Law No. 35. The year 2009 concerning Narcotics whose contents were suggested for Narcotics abuse was in rehabilitation then. In the case of problems and problems arising from the practice of guiding Narcotics Prisoners in Community Institutions it also needs to be improved, one of which is about rehabilitation.

In the case of handling the guidance of narcotics prisoners in prison in addition to fostering public prisoners, special prisoners are also conducted. This is in accordance with the mandate of Article 54-55 and Article 127 of Law No. 35. 2009

1. Rehabilitation for Narcotics Prisoners

Rehabilitation for drug abusers is a process of recovering from drug abuse dependency disorders both in the short and long term that aims to change behavior and restore individual functions in the community. Continuous rehabilitation of victims of misuse of funds or drug addicts begins with the stage of medical rehabilitation aimed at restoring physical and psychological or mental health through health services and medical or psychiatric therapy, followed by social rehabilitation, and ending with a post-rehabilitation program.

The definition of drug rehabilitation is an integrated service process to free abusers, victims of misuse of funds or drug addicts from their dependence, and physical, mental and social recovery, so that former drug addicts can return to carrying out social functions in people's lives.

1. Rehabilitation Objectives for Narcotics Prisoners

a. General purpose¹²³

Restoring and maintaining physical or biological, psychological, social and spiritual health conditions from dependence on drugs, so that they can be productive and carry out social functions.

b. Special purpose

¹²³ Fajar Kusnadi dan Yongki, *Ibid*

- 1) Therapy for comorbidities that often must be referred,
Such as various medical complications (HIV / AIDS, hepatitis B or C, etc.) and psychiatric disorders, such as personality disorders, anxiety, depression, panic disorders, and psychosis.
- 2) Reducing or eliminating risk factors for relapse.
- 3) Change the attitude (stigma) of the family towards abusers and / or addicts so that they help, guide and support the recovery process.

Based on research that has been done, data on the number of Penitentiary prisoners who become recidivists in Class II A Prison in Barelang Batam for a period of 12 months, namely from November 2017 - November 2018 amounted to 6 (six) people. The number of Penitentiary Prisoners who become recidivists in the Class II A Narcotics Prison Tanjungpinang during the period of 12 months, namely from November 2018 - November 2019 as many as 17 (Seventeen) people. In addition, the authors also get data on the number of Penal Prisoners in Class II A Prison in Barelang Batam for a period of 12 months (November 2017 - August 2018), and the Narcotics Penitentiary Class II A Tanjungpinang, during a period of 12 months (November 2018 - November 2019)).

Based on the calculation, it is known that the percentage of prisoners in Prison that is a recidivist in Batam Barelang Penitentiary in 12 (twelve) months from November 2017-November 2018 is 11.1%. While the calculation results are known the percentage of fostered residents in Corrections who become recidivists in Tanjung Pinang Penitentiary within 12 (twelve) months from November 2018 to November 2019 amounting to 13.1%

CHAPTER IV

FOSTERING NARCOTICS NARCOTICS IN INSTITUTIONS

INVITATION IN INDONESIA IS NOT YET FAIR

A. Correctional Institutions as a Means of Guiding Narcotics Prisoners in Terms of Legal Substance

Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially in article 5 letter b states that the Correctional Development system is implemented based on the principle of:

- a. shelter;
- b. equality of treatment and service;
- c. education;
- d. guidance;
- e. respect for human dignity and dignity;
- f. loss of independence is the only suffering; and
- g. guaranteed right to stay in touch with family and certain people

So if it is seen from Law Number 12 of 1995 concerning Corrections in Article 5 letter b, the implementation of the values can be considered less / not in accordance with the value of Justice, namely:

- a. The development of narcotics prisoners which should be specifically for narcotics prisoners in respect of human dignity and dignity is still not well implemented;
- b. narcotics inmates should get the same treatment as other prisoners, and good service because narcotics prisoners are almost the same as people who are sick and need help and guidance and intensive service, and narcotics prisoners have different conditions from prisoners in general;
- c. Then narcotics prisoners should also receive treatment, both spiritual and physical care;
- d. Narcotics prisoners must get proper education and teaching;
- e. Narcotics prisoners should also get proper health and food services;
- f. Narcotics prisoners should also receive adequate and appropriate therapy and rehabilitation services;
- g. Narcotics prisoners should be given rights to keep in contact with family and certain people during the period of formation;

In Correctional Institutions both in general Correctional Institutions or in special Correctional Institutions such as in Narcotics Correctional Institutions, because the implementation and implementation are often not in accordance with

the principles in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially in Article 5 letters b.

Apart from that we can also see in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, especially in article 12 it is stated that the Penal Management system is implemented based on the principle of:

Article 12 of Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections:

(1) In the framework of fostering prisoners in the prison, classification is carried out on the basis of:

- a. age;
- b. gender;
- c. long sentence imposed;
- d. type of crime; and
- e. other criteria according to the needs or development of the guidance.

(2) Guidance for Female Prisoners in Prison is carried out in Prison for Women.

So if it is seen from Law Number 12 of 1995 concerning Corrections in Article 12, the implementation of the value can also be considered less / not in accordance with the value of Justice, namely:

- a. narcotics inmates should be classified according to age, sex, length of sentence / length of sentence imposed, severity of sentence, type of crime, distinction or separation between inmates from users, users, abusers, dealers or dealers;
- b. Then narcotics inmates should be separated between adults and those who are still teenagers or children, this is still often mixed in various correctional institutions in each region in Indonesia;
- c. Guidance for narcotics prisoners should be adjusted to other criteria in accordance with the needs or development of guidance for narcotics prisoners that are fostered in Narcotics Penitentiary Institutions;
- d. Then Development of Narcotics Prisoners in Lapas is still widely carried out in General Lapas, in this case it should be if the Narcotics Prisoner Development should have been carried out in special

Narcotics Prisons, but in Indonesia in each region there are still not many Special Prisons in narcotics so that there are still many Narcotics Prisoners that should be carried out in special Narcotics Prisons, mix with common inmates;

B. Correctional Institutions as a Means of Guiding Narcotics Prisoners in Terms of Legal Structure

These constraints are as follows:

a. Substantive constraints, namely:

- 1) Lack of will or intention and ability or talent possessed by Batam Penitentiary inmates;
- 2) Less qualified teaching staff or educators;
- 3) Work programs that are still limited in scope and results.

b. Facilitative constraints / facilities and infrastructure, namely:

- 1) Equipment used for eating, drinking and cooking is not suitable for use;
- 2) Library books are few in number;
- 3) Facilities for a limited number of activities;
- 4) Very limited health facilities.

As for the constraints why there is a lot of guidance for prisoners in general and specifically, such as narcotics prisoners, it can be said that it is unfair, it can be seen from several main factors, namely:

1. Internal factors which become obstacles for the formation of prisoners in prison

Internal factors that become obstacles to the running of the coaching model in Penitentiary are as follows:

1. Facility of Penitentiary Building
2. Quality and Quantity of Officers
3. Staff Welfare
4. Facilities / Guidance Facilities for Prisoners
5. Penitentiary Budget for Prisoners
6. Quality and Variety of Coaching Programs

7. State of Over Capacity in Corrections.

2. External factors that constrain the implementation of prisoners' training models in class penitentiary institutions

Aside from internal factors which hinder the pattern of coaching in the Correctional Institution, there are external factors which also hinder the formation of the Prisoners, among others:

- 1) Economic factors are followed by a lack of available or available jobs.
- 2) Minimal educational factors (formal or non-formal education) from perpetrators of crime so that they are unable to develop the potential that exists in the perpetrators.
- 3) The occurrence of irregularities that occur in Lapas
- 4) Needs to be Improved Regarding Rehabilitation

In accordance with article 127 of Law No. 35. 2009 concerning Narcotics whose contents are suggested for narcotics abuse is rehabilitation so, in the case of problems and problems arising from the practice of Narcotics Prisoners in Community Institutions also need to be improved one of which is regarding rehabilitation.

As for the constraints why there is a lot of inmates training specifically narcotics inmates can be considered unfair in Tanjungpinang Narcotics Penitentiary in general can be seen from several main factors, namely:

In general the above description is as follows:

a. Substantive constraints, namely:

- 1) Lack of will or intention and ability or talent possessed by Tanjungpinang Narcotics Prison inmates;
- 2) Teachers or educators who are less qualified, and have not been given education / training on guidance and coaching to narcotics prisoners that are adequate and comprehensive;
- 3) Work programs that are still limited in scope and results;

b. Facilitative constraints / facilities and infrastructure, namely:

- 1) Equipment used for eating, drinking and cooking is not suitable for use;

- 2) Library books are few in number;
- 3) Facilities for a limited number of activities;
- 4) Very limited health facilities;
- 5) Facilities for rehabilitation facilities are inadequate;
- 6) Facilities for coaching and counseling are lacking;
- 7) Facilities for spiritual guidance are less than optimal;

Obstacles experienced during carrying out coaching encourage Narcotics Penitentiary to make solutions to these constraints. According to an interview with Mr. Yongki Yastinanda. A.Md.P, Head of Tanjung Pinang Narcotics Prison Binadik, On 29 July 2019.¹²⁴

C. Correctional Institutions as a Means of Guiding Narcotics Prisoners in Terms of Legal Culture / Culture

Guidance of narcotics prisoners can be considered unfair in coaching in Narcotics Penitentiaries can be seen in terms of culture / legal culture, namely:

1. Social values in Narcotics Correctional Institutions

The process of implementing guidance especially for narcotics prisoners who are placed in prisons that are not narcotics prisons (general prisons where many prisoners are convicted of narcotics offenders), of course, the process and method of implementation of coaching are different from the special prison for narcotics, and certainly the prisoners' rights are prisoners. will be neglected, and even these rights cannot be enjoyed since the means are not specific to narcotics prisoners (limited), meaning that prisoners in this case Narcotics prisoners, still get their other rights like humans who are not in prison, quarantine, in rehabilitation, in other words their civil rights are protected such as obtaining health care, food, clothing, bedding, skills training, sports or otherwise, in reality these rights cannot be enjoyed by convicts who are convicted, apart from because the convict still needs love and serious attention from the family rga, and also inadequate facilities, even

¹²⁴ wawancara dengan Bapak Yongki Yastinanda. A.Md.P, Kasi Binadik Lembaga pemasyarakatan Narkotika Tanjungpinang, Pada tanggal 29 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

more so there is no cost to fulfill the maximum rehabilitation rights to narcotics prisoners.

2. Settling in Corrections

a) There are still irregularities that occur in Corrections Institutions (LAPAS)

All of this starts from how the consequences of the difference in the treatment of correctional officers to prisoners, in fact there are many violations that occur due to differences in behavior and actions that are different from the attitudes of each prison staff.

b) Needs to be Improved Regarding Rehabilitation

Article 127 of Law No. 35. 2009 concerning Narcotics whose contents are suggested for narcotics abuse is rehabilitation so, in the case of problems arising from the practice of Narcotics Prisoners in prisons also need to be improved one of them is about rehabilitation.

Abusers, victims of abuse and or drug addicts participating in rehabilitation programs can be based on their own awareness, outreach results; mandatory program report; suspects who are undergoing an investigation and trial process; and the defendant who has obtained the decision or decision of the judge.

Based on the classification of narcotics use above, the plan for treatment needs can be divided into three parts:

a) Short interventions and primary prevention using short interventions. This therapy can be given to groups of mild use (Category A)

b) For moderate use groups (Category B) intervention can be done by conducting outpatient programs and short-term inpatient based on the needs of abusers and or drug addicts.

c) For heavy use groups (Category C), interventions with long-term inpatient rehabilitation can be based on the needs of abusers, victims of misuse of funds or drug addicts and the types of substances used.

c) Overcoming Over Capacity

The next improvement is how to overcome Overcapacity, overcapacity is actually the most serious problem in each correctional institution, both general Penal Institutions and Special Penitentiaries, Penitentiary Institutions which are just general

public on average occupants Correctional institutions 80% - 85% are from case cases from Drugs, because each year the number of prisoners in prison gets worse, the condition is getting swollen, making it difficult to move, supervision is also less effective, because it looks improper, "because the WBP's resting time and sleepless nights are jostling so that the musola and the living room are used as a place sleep built people at night. To overcome this, it is necessary to do a fast and appropriate way to reduce correctional prisoners.¹²⁵ .

The only good step to reduce the swelling of prisoners in prison is to facilitate the provision of parole (PB) and leave for Free (CMB). The problem to get a parole and leave ahead can be overcome one of the factors causing overcapacity, and on the other hand the smooth provision of conditional release and city approaching free will facilitate the process of assimilation for prisoners.

CHAPTER V

IDEAL RECONSTRUCTION OF NARAPIDANA NARCOTICS DRUG DEVELOPMENT IN JUSTICE VALUE INSTITUTION INSTITUTIONS

A. PROTECTION OF NARCOTIC LAW IN REALIZING JUSTICE ACCORDING TO THE FIVE-PAYS OF PANCASILA

Pancasila as the basis of the State, from which all legislation is placed on him, and from the philosophy of Pancasila it is also all the most important sources of law of all state legislation, excavated, appointed and formulated. Ruslan Saleh explained that there were three functions of the Pancasila on Indonesian Legislation, namely: 1) As a basis and starting point for Indonesian legislation; 2) As a test board for Indonesian legislation; 3) As a source of legal material from Indonesian law itself.

But today as a nation based on Pancasila, we have lost the true nature and meaning of Pancasila itself. Lots of shifts have taken place in this beloved country and nation.

¹²⁵ Wawancara dengan Agus. salah seorang warga binaan kasus narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Narkoba, Tanjungpinang, Pada tanggal 30 Juli 2019, Pukul 10.30 wib.

The 5th precept reads "Social justice for all Indonesian People" has the Rice and Cotton Symbols. With this fifth precept, humans realize the same rights and obligations to create social justice in the lives of Indonesian people. Social justice is the nature of a just and prosperous society, happy for all people, no humiliation, no exploitation, material happiness and spiritual happiness, physically and mentally. The term fair is to show that people must give others what they are entitled to and know what their own rights are and know what their obligations are to others and themselves. Social means not only selfish, but prioritizing public interests, not individualistic and selfish, but acting for the common good.¹²⁶

Then in the 5th precepts contained the value of Justice which is based on the essence of human justice, namely justice in human relations with himself, humans with other humans, humans with society, nation and country as well as the human relationship with his Lord. Therefore humans are also said to be creatures of monopruralism. If the Indonesian people truly practice the values contained in Pancasila, surely the moral degradation and the barbarity of our society can be minimized.

B. COMPARISON OF THE DEVELOPMENT MODEL OF PRISONERS IN SOME COUNTRIES

1. Comparison of Narcotics Crimes in Singapore

a. Criminal Procedure

Criminal procedures in Singapore have a strong focus on the power of prosecution. However, in recent years, attention to international norms and the rights of the accused has increased, and even some moves towards reform in these fields.¹²⁷ The revised KUHAP was introduced in 2010 with the aim of achieving a balance between the interests of the wider community in handling criminal activities and the interests of individual criminal defendants in avoiding wrong

¹²⁶ Arti dan Makna Sila Kelima Pancasila, Makalah, <http://tricklik.blogspot.com/2013/12/arti-dan-makna-sila-kelima-pancasila.html>, diposting pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2013, diakses pada Sabtu 27 Oktober 2018, pukul 21.00 WIB

¹²⁷ Michael Hor, 'The Future of Singapore's Criminal Process' (2013) 25 *Singapore Academy of Law Journal* 847.

sentences.¹²⁸ It was reinstated in 2012. The underlying principles were stated as presumption of innocence, procedural justice, and an emphasis on providing systems to 'arrive at the truth.'¹²⁹

b. Drug Crimes in Singapore

For drug trafficking offenses, factors which the court can consider in determining the appropriate sentence include: the amount and type of drug possessed by the offender; the time and sophistication involved in planning and implementing violations; and the relative level of participation in cases where there is an accomplice.¹³⁰ Incriminating factors are those that indicate the 'gravity level of crime in relation to the alleged offense to the suspect.'¹³¹

c. Drug User Control Programs and Commands

With the approval of the Public Prosecutor, the Minister can direct that a person must be monitored by the police for a period of up to three years.¹³² Everyone who is subject to the supervision order must comply with the provisions that are enforced under the Criminal Procedure Code and any further restrictions imposed by the Minister. This may include restrictions regarding residence, change of address, ability to leave Singapore, regular reporting to the police station, curfew, and restrictions on entering certain areas.¹³³

d. Rehabilitation and Diversification Development Program

Drug users who are arrested for the first or second time are usually detained in rehabilitation centers for treatment. Under the Drug Abuse Act, the Central Narcotics Bureau (CNB) has the power to make suspected drug users who have tested positive for urine tests verified to the Drug Rehabilitation Center (DRC)

¹²⁸ K Shanmugam, 'Second Reading Speech by Law Minister K Shanmugam on the Criminal Procedure Code Bill' (18 May 2010), www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches-and-responses/second-reading-speech-by-law-minister-k-shanmugam-on-the-criminal-procedure-code-bill.html.

¹²⁹ Shanmugam, 'Second Reading Speech' (18 May 2010) 4–8.

¹³⁰ See *Jeffery bin Abdullah v PP* [2009] 3 SLR(R) 414 per Chan Sek Keong CJ at [7] citing Judge Jasvender Kaur et al, *Sentencing Practice in the Subordinate Courts* (Singapore, LexisNexis, 2nd edn, 2003) 638–39.

¹³¹ *PP v Huang Hong Si* [2003] 3 SLR 57 per Choo Han Teck J [8].

¹³² *Criminal Law (Temporary Provisions) Act 2000 Rev Ed*, s 30(b).

¹³³ *Criminal Law (Temporary Provisions) Act 2000 Rev Ed*, s 33(1).

under the management of the Singapore Prison Service.¹³⁴ Commitments to the DRC do not automatically produce criminal records but drug users who are arrested more than twice are responsible for long-term prison sentences.

In these centers, young drug users are permitted to continue their education and work during the day. It also separates young users from more experienced repeat offenders among prisoners. The focus on rehabilitating young drug users aims to break the 'addiction cycle' and to provide support to those 'who have a sincere desire to break away from their addictions'.¹³⁵

2. COMPARISON OF Narcotics Criminal Actions in Vietnam

a) Crimes Related to Narcotics in Vietnam

After the Criminal Code of 1999 came into force, a complete set of narcotics-related violations was introduced. Chapter XVIII of the Code contains a ban:

1. to plant opium poppy and other types of plants that contain narcotic substances;
2. illegal production of narcotic substances;
3. illegally hoarding, transporting, trading or taking narcotics substances;
4. stockpiling, transporting, trading or using materials for use in the illegal production of narcotic substances;
5. manufacturing, stockpiling, transporting and / or trading of facilities and / or equipment used in the illegal production or use of narcotics substances;
6. Organizing illegal use of narcotics substances;
7. conceal the illegal use of narcotic substances;
8. illegal use of narcotic substances;
9. force, persuade others to use narcotics illegally;
10. violates regulations regarding the management and use of illegal drugs or other narcotics substances.¹³⁶

¹³⁴ MDA 2008 Rev Ed, s 34(2)(b).

¹³⁵ Teo Chee Hean (n 2) 29.

¹³⁶ Criminal Code 1999, Art 192

b) Penalties for Narcotics Offenders in Vietnam

The Criminal Code generally requires the court to consider the seriousness of the violation, the role in the violation played by the defendant, and any remorse that is shown and they must do so in the context of the court, prosecutors and police charged with 'the fight against crime' and the duty to fight it. This provision is the source of a number of basic principles of punishment applicable in Vietnam, which we now consider in more detail: the rule of law, proportionality, justice and humanitarian principles.¹³⁷ 1) Rule of Law or Legality (Pháp chế), 2) Proportionality, 3) Worsening Conditions, 4) Justice, 5) Humanity, 6) Expulsion (tr ọc xuất)

Expulsion exists as an additional punishment for the principal punishment¹³⁸ and may not be 'supplemented' (for example, that is, combined) with other penalties.¹³⁹ For example, on 29-01-2013, the Ho Chi Minh City People's Court sentenced Ejike Justin Williams (a Nigerian) who was found guilty of drug trafficking with an 18-year prison term, a 15 million dong fine, and expulsion after completing his prison term.¹⁴⁰

d) Punishing / Guiding Practices

It was said that sentences were often inconsistent, especially in the District and Provincial Courts.¹⁴¹ For example, it has been suggested that in the context of mass trials some people will escape the death penalty where others do not and there is little to explain the difference.

It has also been noted that each defendant often gets better results if they appear in cases with a large number of defendants.¹⁴²

¹³⁷ Nguyễn Thị Phương Hoa (n 135) 20.

¹³⁸ Criminal Code 1999, Art 32.

¹³⁹ Criminal Code 1999, Art 50.

¹⁴⁰ Nguyễn Hiền, '18 năm tù dành cho người nước ngoài buôn ma túy [18 years of imprisonment for narcotics trading]' *Hải Quan Online—Tổng Cục Hải Quan (Việt Nam)* [Customs Online—(Vietnamese) General Customs Department] (Vietnam, 29 January 2013), www.baohaiquan.vn/pages/nguoi-nuoc-ngoai-buon-ma-tuy-linh-an-18-nam-tu.aspx.

¹⁴¹ Interview with a criminal barrister (31 May 2008).

¹⁴² See, eg, Mai Nguyễn, 'Vietnam Mass Drugs Trial Sentences 30 to Death, Jails Dozen' *Reuters* (Hanoi, 20 January 2014), www.reuters.com/Article/2014/01/20/us-vietnam-court-drugs-idUSBREA0J0MK20140120.

Court decisions usually do not analyze evidence added either by honesty or in a detailed defense.¹⁴³ In form, criminal rulings only need to comply with the Supreme People's Court Resolution.¹⁴⁴

C. IDEAL RECONSTRUCTION OF THE DRUG MODEL FOR NARAPIDANA NARCOTICS IN THE JUSTICE VALUE INSTITUTION INSTITUTION

The results of the study note that there are several provisions for the implementation of guidance for narcotics prisoners in Penitentiary Institutions that have not been carried out in accordance with statutory provisions, and can be described as follows :

Law Number 12 of 1995, concerning Correctional Facilities	Weakness	Reconstruction of guidance for narcotics inmates in justice-based prisons
<p>Article 5 letter b</p> <p>Penitentiary guidance system is implemented based on the principles of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. shelter; b. equality of treatment and service; c. education; d. guidance; e. respect for human dignity and dignity; f. loss of independence is 	<p>found prisoners in prison (Class II A Barelang Batam Batam), lacking in treatment and services that are not good as WBP, because the prison is a public penitentiary, even though the number of prisoners is dominated by narcotics / drug convicts as much as 80% - 85% of prisoners, narcotics prisoners should be placed in prison in terms of services / special rooms, and narcotics prisoners</p>	<p>Supposedly :</p> <p>Penitentiary guidance system is implemented based on the principles of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Justice b. shelter; c. equality of treatment and service; d. education; e. guidance; f. respect for human dignity and dignity; g. loss of independence is the only suffering; and

¹⁴³ UNDP, 'Right to Counsel' (n 14) 262–63.

¹⁴⁴ Resolution 04.

<p>the only suffering; and g. guaranteed right to stay in touch with family and certain people.</p> <p>"Equality of treatment and service"</p>	<p>in Class II A Narcotics Penitentiary Tanjungpinang is still lacking in facilities, so it is not in accordance with Article 5 and is considered unfair,</p> <p>Prisoners are entitled:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. worship according to his religion or beliefs; b. receive care, both spiritual and physical care; c. get education and teaching; d. get proper health services and food; e. make a complaint; f. get reading material and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited; g. get a wage or premium for the work done; h. receive family visits, legal counsel, or certain other people; i. get a reduced sentence (remission); j. get assimilation opportunities including family visit leave; k. get parole; l. get free leave; and 	<p>h. guaranteed right to stay in touch with family and certain people.</p>
--	--	---

	a. m. get other rights in accordance with applicable laws and regulations.	
<p>Article 12</p> <p>(1) In the framework of fostering prisoners in the prison, classification is carried out on the basis of:</p> <p>a. age;</p> <p>b. gender;</p> <p>c. long sentence imposed;</p> <p>d. type of crime; and</p> <p>e. other criteria according to the needs or development of the guidance.</p> <p>(2) Guidance for Female Prisoners in Prison is carried out in Prison for Women.</p> <p>"Classification, criteria the need or development of Prisoners"</p>	<p>found inmates in correctional institutions (Class II A Barelang Batam LP and Class IIA Penitentiary Tanjung Pinang) are not in accordance with the mandate of the law, prisoners have not been separated based on age, length of crime, type of crime violated, this is not in accordance with Article 12</p> <p>About "Classification, criteria the need or development of Prisoners"</p>	<p>Article 12</p> <p>(1) In the framework of fostering prisoners in the prison, classification is carried out on the basis of:</p> <p>a. age;</p> <p>b. gender;</p> <p>c. long sentence imposed;</p> <p>d. type of crime; and</p> <p>e. other criteria according to the needs or development of the guidance.</p> <p>(2) Guidance for Female Prisoners in Prison is carried out in Prison for Women.</p> <p>(3) Guidance of Narcotics Prisoners in LAPAS is carried out in Narcotics Prison.</p>

1. The ideal and fair

The place for guidance for narcotics prisoners is really in a special penitentiary with facilities like the needs of normal prisoners outside the correctional

institution. For non-dangerous prisoners whose sentences are light, the sanction does not have to be placed in a prison, but with a penalty of social work in the religious field. Even with supervision so that they can still gather together with their families and do not add to the mental burden and feel isolated in the community. prisoners should be placed in narcotics correctional institutions (Article 12 paragraph (1), and must be separated based on classification, namely: age, sex, length of time criminal, imposed, types of crime and other criteria according to the needs or development of guidance. (Article 12 of Law No. 12 of 1995 concerning correctional facilities) because it is feared that by interfering with prisoners during periods of rest, they will be free to talk about their new experiences and exchange experiences and it is not impossible that they will likely become further recidivists if reviewed in the narcotics system law. (Law No. 35 of 2009) prisoners must be placed in specialized narcotics institutions and also in rehabilitation, but in Indonesia still places narcotics offenders in the general penitentiary, so that the results are less than optimal, and in coaching it should also be treated so that it can be treated free from the influence of narcotics, for this matter se really should be taken seriously. "Reconstruction of the Narcotics Prisoners Development Model in the Justice-based Penitentiary Institution", namely how the prisoner can be treated well based on the interests of the convicted person and how a sense of justice can be realized in the community. Justice will also be seen if the purpose of fostering prisoners can show the existence of legal certainty against narcotics prisoners by the government.

CHAPTER VI

CLOSING

A. Conclusion

1. There are 2 Models of Narcotics Prisoners Development in Penitentiary namely: Narcotics Prisoners Development Model with general guidance and rehabilitation assistance. Model of Narcotics Prisoners Development with general guidance. The form of coaching is intended for prisoner care,

namely the process of prisoner services carried out from reception to detention of prisoners, including programs for spiritual and physical care. The second is the Rehabilitation Narcotics Prisoners Training Model. This is in accordance with Article 127 of Law No. 35. The year 2009 concerning Narcotics whose contents were suggested for Narcotics abuse was in rehabilitation. This is in accordance with the mandate of Article 54-55 and Article 127 of Law No. 35 of 2009. And this law should be properly implemented.

2. The development of Narcotics Prisoners in Indonesian Penitentiaries is currently not fair because of several things, namely:

From the aspect of Legal Substance, in Law Number 12 of 1995 concerning Penitentiary article 5 letter b and article 12. Development is not in accordance with the value of Justice: Development of narcotics prisoners who should be specifically for narcotics prisoners in respect of human dignity and dignity is still not well implemented. . In relation to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections to Article 12, narcotics convicts should be classified based on age, sex, length of sentence / length of sentence imposed, severity of sentence, type of crime, distinction or separation between inmates from users, users, abuser, dealer or dealer. Then narcotics inmates should be separated between those who are adults and those who are still teenagers or children, this is still often mixed in various correctional institutions in every region in Indonesia. Guidance for narcotics prisoners should be adjusted to other criteria in accordance with the needs or development of guidance for narcotics prisoners that are fostered in Narcotics Correctional Institutions. Then Development of Narcotics Prisoners in Lapas is still widely carried out in the General Lapas.

In terms of the legal structure, the lack of willingness / intention and ability or talent possessed by narcotics prisoners in Penitentiary. Teaching staff is lacking, in terms of quality and quantity that is not yet equipped with adequate training, excess capacity, equipment used for eating, drinking and

cooking is not suitable for use, library books are few in number, activity facilities, health, for rehabilitation facilities inadequate counseling;

In Terms of Law Culture / Culture, there is no fair because there are obstacles, namely: efforts to sensitize narcotics prisoners or criminal children to regret their actions and return them to become citizens who are clean, obedient to the law, upholding moral, social and religious values so that the achievement of a safe, orderly and peaceful community life is still difficult to prove that there is still a recidivist, in general prisons for Narcotics Prisoners and public prisoners who are included in public prisons, the treatment is the same as prisoners in general, so they sometimes do not get the right to be rehabilitated;

3. Ideal Reconstruction of the Model of Guiding Narcotics Prisoners in Correctional Institutions Based on Utilization and Justice Values are as follows::

The values in Article 5 letter b and Article 12 of Law No. 12 of 1995, in the implementation of guidance for narcotics prisoners in order to achieve the goals of law and justice, namely: by fostering narcotics prisoners with prisoners 'prisoners' status, are maximally carried out so that, after completing their sentence, in mental rehabilitation of his mistakes, regret it, and still be able to live a normal life in society and not repeat it.

Norms in Article 5 letter b of Law Number 12 of 1995 concerning Penitentiary Correctional guidance system implemented based on, should add the word Justice in letter a so that it becomes Justice, protection, equality of treatment and service, education, guidance, respect for human dignity and dignity, the loss of independence is the only suffering, and the guaranteed right to stay in touch with certain families and people. Then justice must be the main in the development of narcotics prisoners in prison.

Norms in Article 12 of Law Number 12 Year 1995 concerning Correctional Facilities. The third paragraph (3) should be added, namely: (1) In the context of fostering prisoners in prison, a classification is carried out on the basis of: age, sex; the length of the sentence imposed, the type of crime, and

other criteria according to the needs or development of the guidance. (2) Guidance for Female Prisoners in Prison is carried out in Prison for Women, (3) Guidance for Narcotic Prisoners in Prison is held in Narcotics Prison. So by adding the third paragraph in the guidance of narcotics prisoners in correctional institutions will be more directed and the implementation of guiding prisoners become better and maximum.

B. Implications

1. Theoretical Implications

The results of this study can be used as reference material for further research developments in the field of narcotics research and Narcotics Prisoner Development in Corrections Institutions. Can also be used as a basis for the Government, National Narcotics Agency, Police, Attorney General's Office, Courts, Correctional Institutions. And the results of this study are expected to contribute thoughts and understandings and views to students, teaching staff / lecturers, law enforcement, law practitioners, particularly criminal law practitioners.

2. Practical Implications

Practically, the results of this study can be applied as efforts and input on issues related to the problems contained in this study. And is expected to develop knowledge in the field of law that is based on facts in the field and is accompanied by theories and positive legal regulations. Also as a stimulant and contribution to the scientific community in general to search, research, find and solve legal problems that occur in people's lives, especially the problem of fostering Narcotics prisoners in Corrections.

C. Suggestions

- 1.** Guidance on Narcotics Prisoners should indeed be carried out by Rehabilitation and carried out in Narcotics Special Prison Institutions, no longer in general Correctional Institutions. The practice of guiding Narcotics Prisoners in Penitentiary also needs to be improved, one of which is on continuous rehabilitation. This is in accordance with the mandate of Article 54-55 and Article 127 of Law No. 35 of 2009.

2. Development of Narcotics Prisoners in Indonesian Correctional Institutions In Terms of Legal Substance, Law Number 12 of 1995 concerning Corrections in Article 5b and Article 12 need to be revised or added to the points. And this coaching is still widely carried out in the General Lapas. From the aspect of the Legal Structure, fostering narcotics inmates in prison need to be increased willingness or intention and ability or talent possessed by narcotics inmates. Increasing the teaching staff in terms of quality and quantity, anticipating excess capacity of Prisoners, adding facilities for prisoners' activities; In terms of legal culture / culture: fostering prisoners in prison requires efforts to sensitize narcotics prisoners or criminal children to regret their actions and return them to become citizens who are clean, obedient to the law, social and religious so that the achievement of a safe community life, minimizing recidivities of narcotics cases, improve the process and method of conducting guidance for narcotics prisoners in the public prison, so that there is a separation between narcotics and general criminals, fulfilling prisoners' rights that are still neglected because they are still used as a single room;
3. Ideal Reconstruction of the Model of Guiding Narcotics Prisoners in Justice-Based Penitentiary Institutions is: improving / revising Law Number 12 of 1995 concerning Correctional Facilities in article 5 letter b and article 12.